

Menyoal Konsep Demokrasi Amerika Serikat: Promosi dan Trajektorinya

Muhamad Lukman Arifianto

Koperasi Riset Purusha dan Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia
(APPI)

E-mail: arifiantolukman@yahoo.co.id

Abstract

Post World War II and after Cold War period, international community realized the importance to create a peaceful system without war. United State as the winner of those wars has been accounted to have ability in promoting democracy and global peace that prioritized offensive liberal approach by optimizing the use of military approach pushed by his fear of his hegemony position. In the same spectrum, the national interest of democracy states are certainly more hurdle in getting benefit from being a democracy state. Even though globalization effect has opened wide opportunity for individual in democracy state to make a cooperation – military, economy, and investment on social-culture with non-democracy state, such as China, the share of benefit in geo-political between promoter of democracy and democracy imported state are things to be anticipated by democracy state. It is importance to review the process and relation character between the imported democracy states with US, which in general begin through mechanism and varieties of bandwagoning.

Keywords: Liberal offensive; conceptualisation peace-war; United State Unilateral Democracy; Absolute Relative Benefit.

Abstrak

Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin masyarakat internasional menyadari pentingnya menciptakan tatanan damai tanpa perang. Amerika Serikat sebagai pemenang dalam perang tersebut dianggap mampu menciptakan stabilitas dunia melalui promosi demokrasi. Namun demikian, kebijakan Amerika Serikat dalam mempromosikan demokrasi dan perdamaian global lebih mengutamakan pendekatan liberal ofensif – dengan memanfaatkan operasi militer – yang didorong atas mencuatnya kegelisahan AS terhadap posisi hegemoninya secara global. Pada spektrum yang sama, kepentingan nasional negara-negara demokrasi pun dipastikan semakin terjal untuk mendapatkan keuntungan dari demokrasi. Kendati efek globalisasi telah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi individu negara demokrasi untuk melakukan kerjasama –militer, ekonomi, dan

investasi sosial-budaya- dengan negara non-demokrasi, semisal Tiongkok, namun pembagian keuntungan secara geo-politik di antara promotor demokrasi dan negara pengimpor demokrasi tak urung menjadi fakta yang harus selalu diantisipasi oleh negara-negara demokrasi tersebut. Penting di sini untuk melihat kembali proses dan sifat keterkaitan antara negara-negara pengimpor demokrasi dengan AS, yang umumnya diawali lewat langgam dan mekanisme bandwagoning.

Kata Kunci: Liberal Ofensif, Konseptualisasi Damai-Perang, Demokrasi Unilateral AS, Keuntungan Relatif-Absolut

Pendahuluan

Studi tentang kedaulatan negara bangsa mengalami perkembangan pasca berakhirnya perang dingin. Pecahnya Uni Sovyet (*inplod*) telah membuka kepastian gerbang baru bagi ideologi demokrasi yang diusung AS menjadi satu-satunya ideologi yang berkembang pesat hingga saat ini. Ceruk ekspor demokrasi semakin diperkuat dengan meluasnya efek globalisasi yang secara tegas menghilangkan batas-batas teritorial negara. Akselerasi informasi peristiwa di suatu negara yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh dunia semakin menajamkan laju demokrasi untuk menangkap celah diterapkannya nilai-nilai yang membawa perdamaian. Demokrasi dan nilai-nilai perdamaian tak ayal telah menjelma satu-satunya ideologi pemerintahan yang kandungan nilai-nilainya ditentukan dan dipastikan oleh “sang pemenang perang”. Bukan hanya itu. Posisi AS dalam konstelasi dunia sejak awal juga telah mapan setelah AS mau-tak-mau harus mengambil tanggung jawab dan berperan aktif dalam membentuk dan menstabilkan kembali tatanan internasional pasca perang dunia kedua.

Secara genealogis dapat dikatakan bahwa, jika Inggris merupakan *sovereign* yang menentukan nilai-nilai pada durasi pasca perang dunia pertama berdasarkan ketentuannya, maka AS mantap -lewat dua perang krusial- menempuh posisi adidaya dengan segala ketentuan norma dan nilai-nilai demokrasinya. Sekali pun demokrasi menjadi sesuatu yang tak terbatas secara definisi, sebagaimana ia dimungkinkan memiliki banyak sekali makna di dalamnya, namun demokrasi tetap membutuhkan sebuah wacana-kreatif yang mampu menjadi konsensus sekaligus merekonstruksi konsepsi umum tentang sejarah-sejarah suram terkait perang dan pembantaian yang tidak diinginkan kembali oleh individu dan masyarakat.

Wacana perdamaian global adalah solusi akurat bagi demokrasi. Perdamaian sebagai konsep dasar dalam promosi demokrasi merupakan suatu keharusan yang harus terus diupayakan guna menopang kondisi *status quo* AS sebagai pencipta dan penjaga tatanan yang membutuhkan pengondisian damai. Dalam perjalanan demokrasi menuju perdamaian global yang dicita-citakan oleh konstituen negara-negara demokrasi dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkannya, belum lagi termasuk dalam praktiknya cara-cara koersi –menuju perdamaian global– oleh AS juga diterapkan secara simultan di atas raihan konsensus dan kesepahaman bersama.

Tulisan ini berupaya mendedahkan suatu indikasi krusial bahwa demokrasi merupakan satu hal yang terus direkonstruksi nilai-nilai dan normanya agar tak lagi menjadi sesuatu yang abstrak untuk dipraktikkan oleh negara-negara penganut demokrasi, namun di sisi lain menjadi paradoks-perennial disebabkan ketiadaan makna yang solid dan valid di dalam pemahaman demokrasi itu sendiri.

Paradigma Realisme dan Liberalisme dalam Promosi Demokrasi AS

Dalam beberapa kritik yang terkenal terhadap eksistensi demokrasi (baik implementasi, norma maupun nilai-nilainya), Robert A. Dahl, menjadi satu dari sekian banyak pengamat-pemikir sekaligus penulis buku-buku pemikiran demokrasi yang berangkat melalui ungkapan “demokrasi telah kehilangan jalannya”. Secara spesifik namun lugas Dahl berbicara terkait nasib dari eksistensi demokrasi dewasa ini. Dalam pernyataannya, ia seolah menegaskan suatu fakta kekinian bahwa “demokrasi tidak lagi memiliki pengertian yang khas dan terbatas, melainkan lebih banyak merupakan penerimaan secara kabur terhadap sebuah gagasan yang populer”.¹

Sebagai sebuah ideologi yang menempati tempat signifikan selama berabad-abad di dalam struktur tatanan, sistem, dan mekanisme konstelasi dunia, kritik Dahl terhadap pengertian demokrasi justru berakibat blunder. Argumentasi Dahl yang menyatakan bahwa demokrasi sudah tak lagi memiliki pengertian terbatas justru seolah menyiratkan suatu eksistensi *philosophical and historical frame* dimana demokrasi pernah memiliki makna yang khas dan solid (utuh: kuat). Jika demikian yang dimaksud, maka -baik- secara filosofis maupun genealogis hal tersebut harus dibuktikan

¹ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terj (Yayasan Obor, 1992), 12

kebenarannya agar tak menjadi debat kusir berkepanjangan serta menjadi tesis paripurna yang membabat habis semua anti-tesis terhadap genealogi demokrasi.

Namun demikian secara faktual, demokrasi memang tidak pernah sekali pun mempunyai makna khas dan terbatas -terkecuali secara konsisten terus-menerus menghadirkan ketiadaan penafsiran yang sama mengenai arti dan maksud gagasan dari demokrasi di antara kalangan pemikir, pengamat, sarjana, peneliti, bahkan penganutnya-. Maka bukan hal yang aneh bahwa gagasan demokrasi yang diperluas ke seluruh dunia justru senyatanya tidak disambut baik oleh para pendukung demokrasi (kendati mayoritas negara demokrasi justru berlapang dada, acuh tak acuh, dan bahkan merasa lebih bebas dalam menentukan destinasi demokrasinya).

Apabila normalitas diukur berdasarkan spektrum perdebatan yang melahirkan protagonis dan antagonisnya secara berimbang, maka demokrasi jelas berada pada titik anomali. Dengan kata lain, sebuah istilah yang dapat berarti apa saja, adalah sama saja dengan tidak berarti apa-apa.² Lantas bagaimana meyakini dan menghidupi sesuatu yang semula tidak berarti apa-apa menjadi sebuah tatanan yang -seolah-olah konkret dan-aksiomatis? Pertanyaan ini menjadi signifikan untuk diretas secara mendalam dari semua pertanyaan paling mendasar tentang demokrasi, baik teori maupun praktiknya.

Secara substansi, demokrasi dihidupkan melalui manifestasi nilai-nilai dan norma yang telah dibakukan oleh negara dan disusun sedemikian rupa di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk menghadirkan "ke-diri-an yang utuh" bagi demokrasi maka dibutuhkan proses aksiomatisasi yang bertujuan mengonversi sesuatu (nilai, etika, moral, asumsi, argumentasi, dst) ke dalam wujud faktual yang seterusnya dianggap kebenaran/aksioma. Proses ini penting karena menyangkut kemaslahatan bagi ideologi, dan menentukan seberapa kuat suatu ideologi dapat dilepaskan ke sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan regulasi atau rezim. Salah satu mekanisme paling jitu adalah dengan cara mengaplikasikan antropomorfisme terhadap demokrasi. Yaitu "mengawinkan" entitas abstrak demokrasi dengan pemanfaatan karakteristik yang dimiliki manusia.³

² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Penerbitan Bumi Aksara, 2006), 2-3

³ Antropomorfisme dalam pengertian yang terbatas adalah penggunaan karakteristik manusia terhadap entitas lain non-manusia. Untuk mendalami pemahaman antropomorfisme beserta contoh-contohnya, lihat: Hizkia Yosie Polimpung, *Asal-Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*, (Depok, Jawa Barat:

Selanjutnya, merupakan tahap transsubstansiasi (*transsubstantiation*), tahap dimaksud adalah kondisi dimana demokrasi –seperti halnya kerajaan- harus menggandakan tubuhnya ke dalam dua bentuk (guna mencapai kemaslahatan yang abadi), yaitu *corpus naturale* (individu subjek manusia) dan *corpus mysticum* (tubuh supra-individu: demokrasi, kedaulatan, kerajaan, dst). Proses transsubstansiasi disimbolkan lewat “mahar” dalam bentuk ketetapan etika, moral, nilai-nilai, norma, regulasi, keadilan, kebebasan, pemufakatan, perdamaian, dan hal-hal lainnya yang berlaku di dalam masyarakat, bahkan termasuk di antaranya menetapkan dikotomi tentang hal baik dan buruk. Penciptaan baik-atau-buruk yang ditentukan berdasarkan ketetapan ang selanjutnya harus diimplementasikan oleh segenap individu dan golongan demi membangun keteraturan tatanan itulah yang disebut sebagai tatanan “demokratis”.⁴

Proses transsubstansiasi diperlukan semata-mata untuk mengamankan kontinuitas *status quo* demokrasi atas individu manusia dan masyarakatnya.⁵ Hal ini selanjutnya berkaitan dengan bagaimana *corpus naturale* (yaitu individu manusia yang telah terlingkup demokrasi) dimungkinkan menjadi penopang atas *corpus mysticum* (demokrasi dan

Penerbit Kepik, 2014), 3 dan 93-95.

⁴ Lagi-lagi penciptaan dikotomi baik dan buruk harus dilakukan secara bertahap dan konsisten untuk menentukan kesepahaman –yang dikehendaki- di atas perbedaan setiap dimensi egoistik individu manusia. Dalam proses yang berkesinambungan, dikotomi ini memanfaatkan asas “bersama” atau “umum” sebagai indikator utamanya, sehingga hal-hal yang menyangkut segelintir individu atau jumlah minoritas di dalam sebuah tatanan urung berkembang dengan semestinya (tak berimbang). Pada situasi dan kondisi kontemporer, indikator “bersama” atau “umum” menjadi sebuah rasionalitas yang mesti diutamakan bagaimana pun caranya. Tak jarang dalam hal mengutamakan, cara-cara represif justru dilakukan dengan dalih alasan mengutamakan “kepentingan yang lebih luas”. Akhirnya hal menyangkut “umum” menjadi suatu aksioma yang tak boleh menunggu, sehingga hak-hak yang tidak sependapat –namun berada pada jumlah lebih sedikit- acapkali mendapat tekanan berlebih dan pada gilirannya “berhijrah” menjadi bagian dari jumlah yang lebih besar. Semakin lipat-ganda dimensi rasional-egoistik individu yang menyerah pada jumlah lebih besar, maka membesar pulalah potensi melahirkan kesepahaman. Ketika proses kesepahaman terbentuk, dampaknya akan melahirkan “kerinduan” individu akan peran aktif negara demokrasi, yang secara ironis akan dibuktikan individu dengan menyerahkan apa saja yang dimilikinya (yaitu dan terutama kepatuhan sukarela) untuk mengupayakan perdamaian berdasarkan visualisasi dan pemahaman individu akan perang –secara fisik. Akhirnya semakin dekatlah tujuan dari suatu tatanan ideologi dalam menormalkan nilai dan regulasinya pada suatu rezim. Untuk paparan lebih mendalam, simak: Michael Hardt dan Antonio Negri, *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, (New York: The Penguin Press, 2004)

⁵ Hizkia Yosie Polimpung, *Asal-Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*. 94

nilai-nilainya yang telah menjadi normal). Dengan kata lain, tubuh manusia (*corpus naturale*) yang menguasai pemerintahan suatu negara bisa saja berganti dan mati, namun posisi sublim nilai-nilai dan norma demokrasi (*corpus mysticum*) atas entitas manusia dan seluruh komponen masyarakat tidak akan pernah mati. Hal itulah yang dinamakan kontinuitas-keabadian dalam proses transsubstansiasi.

Ketika proses transsubstansiasi demokrasi telah selesai, ia kemudian mengejawantah ke dalam nilai-nilai yang membentuk norma dan regulasi. Tepat di sinilah dimensi-rasionalitas antara baik dan buruk diaktifkan. Sejak berupa wacana yang kemudian diimplementasikan secara komprehensif dan berkala sampai menjadi sebuah komitmen mengikat bagi keberlangsungan tatanan peradaban yang normal. Dengan demikian, wujud demokrasi pun menjadi konkret lewat implementasi regulasi di dalam negara. Satu hal yang tak boleh terlupa bahwa implementasi regulasi di dalam demokrasi membutuhkan suatu regulator-aktor yang dalam praktiknya sangat dimungkinkan untuk melakukan promosi, melakukan kemutlakan wewenang, melakukan transformasi dan transisi dari nilai-nilai, hingga melakukan upaya-upaya pembebanan demokrasi terhadap aktor lainnya (pembebanan dimaksud muncul secara berkala dari mekanisme persuasif sampai represif).

Permasalahan lain yang harus dihadapi oleh upaya promosi demokrasi adalah tidak selarasnya pengejawantahan nilai-nilai demokrasi di suatu negara dengan kepentingan-kepentingan AS yang seharusnya diakomodasi. Melalui rasionalisasi alur di atas hal ini jelas bermasalah, dikarenakan demokrasi sejatinya merupakan kepentingan nasional AS terhadap global. Maka dari itu, reaksi AS dalam melihat promosi demokrasi pun ditunjang oleh disparitas perspektif berdasarkan pada mazhab-mazhab yang terus berkembang di dalam pemikiran demokrasi AS. Sebagai contoh, mazhab *neoclassical realism* atau realisme neoklasik haruslah dibedakan dengan pemikiran realisme maupun neorealisme di dalam format pemerintahan AS. Di satu sisi Realisme neoklasik menganggap bahwa demokrasi merupakan sebetulnya *security interests* (kepentingan keamanan) mereka yang paling mendasar, dan dengan demikian patut diperjuangkan melalui segala macam cara dan tindakan, sekali pun pada akhirnya justru melanggar tujuan dari demokrasi itu sendiri (perdamaian). Di sisi lain, penganut Realisme pun berbeda cara dalam menanggapi persoalan promosi demokrasi, yang ter-aplikasi dalam pengertian mekanisme *defensive* maupun *offensive*.

Persoalan krusial yang muncul dari mazhab realisme neoklasik terletak pada cara mereka memandang dunia. Atas dasar itulah para

penganut mazhab ini terkesan mengidap kegelisahan yang tinggi (*anxiety*) terhadap pola ancaman eksternal (pada satu titik kulminasi, *anxiety* ini merubah mereka menjadi sangat hegemonik dan cenderung unilateral dalam menuntaskan kegelisahannya terhadap ancaman). Dalam konteks negara memiliki kecenderungan realisme neoklasik maka akan berpengaruh besar pada munculnya sifat unilateral dalam merespons kondisi-kondisi kegelisahan diplomatik, ekonomi, maupun militer suatu negara terhadap tuntutan sistemik. Kendati pada akhirnya, realisme neoklasik tidak dapat menjelaskan konsekuensi sistemik dari respon tersebut.⁶ Tingkat kegelisahan yang diidap AS atas pola ancaman berpengaruh signifikan atas proses demokratisasi dan ekspor demokrasi.

Dalam demokrasi, pemikiran *neoclassical realism* menekankan perhatian pada sektor pembangunan teori kebijakan luar negeri ketimbang teori-teori sistem di mana negara berinteraksi. Mereka menginginkan kecanggihan metodologi yang lebih besar dibanding pendahulunya (realisme klasik), dengan salah satunya adalah membatasi pilihan kebijakan negara (yang tentu saja dibuktikan dengan mengeliminasi kebijakan-kebijakan defensif atau “menunggu” yang dianggap merugikan).⁷

Sebagai satu-satunya ideologi yang digolongkan mapan saat ini, demokrasi jelas memegang peranan penting bagi politik dan kebijakan AS di dalam konstelasi hubungannya dengan negara-negara impor demokrasi. Sekali pun tak memiliki definisi akurat terkait eksistensinya, namun demokrasi diatur untuk mampu merasionalisasi suatu tujuan yang dimungkinkan menjadi manifestasi nilai-nilai dalam implementasinya. Apabila makna demokrasi selalu memunculkan paradoks, maka ia perlu sesuatu hal yang membuatnya senantiasa dibutuhkan, bahkan untuk seterusnya dibenarkan menjadi keyakinan. Untuk itulah, satu lagi konsep yang harus selalu digaungkan oleh demokrasi yaitu perdamaian global.

Gaung perdamaian -global- mewujud melalui wacana nilai-nilai baik-buruk, dan menjadi satu-satunya alasan yang merasionalisasi kenapa demokrasi menjadi sangat penting bagi negara-negara tujuan demokrasi. Tepat disinilah letak gentingnya perdamaian dalam demokrasi yang tidak berlanjut dengan kritik. Dikarenakan setiap individu telah “menyerah” terhadap konseptualisasi perdamaian yang sublim dan bercitra positif, maka demokrasi secara aksiomatis bertransformasi dari sesuatu yang

⁶ Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro (eds), *Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy*, (New York: Cambridge University Press, 2009), 20-21

⁷ Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro (eds), *Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy*, 19.

semula bersifat utopis menjadi entitas yang –seolah- faktual. Sekali lagi ini merupakan proses transsubstansiasi demokrasi.

Perdamaian global merupakan tajuk utama bagi masifnya keberlangsungan promosi demokrasi AS. Oleh sebab itu, negara-negara demokrasi harus mampu beradaptasi dengan segala kebijakan AS untuk menempuhnya. Patut untuk disadari bahwa dalam mensosialisasikan perdamaian global, AS tidak selalu satu suara dalam memformulasikan kebijakan pemerintahannya. Meski sepakat mempromosikan perdamaian global ke pelosok dunia, namun format trajektori promosi perdamaian berlatar demokrasi dapat dibagi berdasarkan perspektifnya. Untuk membedakan jenisnya, terutama dari kemunculan pemikiran realisme neoklasik, promosi demokrasi AS berdasarkan analisa dan tinjauan saintifik Benjamin Miller dapat dibedakan ke dalam dua tipe paradigma: Realisme dan Liberalisme. Kemudian dari kedua tipe di atas sengaja dibedakan lagi menjadi dua karakteristik: ofensif dan defensif, guna membedakan masing-masing terapan dari perspektif terhadap kebijakan demokrasi AS yang kerap berganti. Namun demikian, sekali lagi fungsi demokrasi sebagai wahana atau sarana menuju perdamaian global harus tetap menjadi asas prinsipiil yang tak boleh ditawar.

Pembagian trajektori realisme ke dalam poros ofensif dan defensif dimulai sejak perdebatan krusial yang terjadi pada tahun 1990-an. Realisme ofensif berpegang pada keyakinan bahwa perdamaian dunia hanya dapat dicapai dengan memastikan keamanan negara dan mendorong kekuatannya ke tingkat maksimal (superior dan adidaya). *Unipolarity* atau sistem hegemoni adalah trajektori paling kondusif bagi keamanan nasional dan perdamaian dunia. Di sisi lain, Realisme defensif percaya bahwa negara harus memaksimalkan kekuatan dan mempertahankan posisi mereka dalam sistem internasional dengan melakukan langkah *balancing* atau pencegahan terhadap rival mereka. Dalam kondisi anarki (absennya satu adidaya dalam tatanan internasional), negara tetap harus melakukan pembangunan aliansi maupun pemutakhiran senjata jika keadaan labil atau mengharuskan berperang. Dengan kata lain, menciptakan perimbangan kekuatan yang tak berpotensi mengancam, didasarkan pada paradigma defensif ketimbang kapabilitas ofensif. Hal tersebut diyakini lebih kondusif untuk keamanan nasional dan perdamaian dunia.⁸

Sementara itu, demokrasi yang dipromosikan oleh AS juga meyakini bahwa salah satu efek menuju perdamaian dunia adalah dengan mengaktifkan kerangka kerjasama yang berbasis perdagangan dan pasar

⁸ Benjamin Miller, "Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)", *Millennium-Journal of International Studies*, (Mei 2010).

bebas. Perdagangan dan pasar bebas dipercaya akan menghilangkan keinginan negara untuk berperang dan justru menginginkan situasi damai sebagai infrastruktur utama dalam menjalin pola yang kooperatif. Pemikiran semacam ini jelas lahir dari mazhab pemikiran liberalisme yang senantiasa berangkat dengan asumsi bahwa perdamaian dunia hanya bisa dicapai melalui pengaktifan kerjasama di antara negara-negara. Singkatnya, dari dua pemikiran yaitu realisme dan liberalisme terdapat suatu kesenjangan makna dan pemahaman yang begitu tegas.

Di satu sisi, realisme berfokus untuk menyepakati militer sebagai sarana pendukung bagi tercapainya konstelasi perdamaian, sementara di sisi lain liberalisme menekankan pada nilai-nilai ekonomi, kesejahteraan sosial, dan hak asasi manusia sebagai kunci utama perdamaian. Terkait sarana yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian tersebut, penganut realisme (*realis*) menekankan penggunaan kekuatan militer di dalam mekanisme sepihak (*unilateral ways*), sementara penganut liberalisme (*liberal*) memilih jalan melalui sanksi ekonomi dan insentif lewat mekanisme institusi-institusi internasional secara multilateral.

Meski demikian, bukan berarti para penganut paham liberal tidak akan pernah mempergunakan kekuatan militer untuk mendorong demokratisasi AS ke negara-negara pengimpor demokrasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa baik realis maupun liberal sama-sama menaruh perhatian serius terhadap keamanan negara. Tetapi juga harus diingat bahwa di dalam perbedaan perspektif yang mereka miliki -sedikit mengulangi apa yang telah dibahas pada halaman-halaman sebelumnya-, mereka tetap berjuang meninggikan perdamaian global sebagai hal mutlak yang diargumentasikan sebagai tujuan. Walau pada dasarnya demokrasi -sebagaimana di dalam trajektori- liberal justru berkaitan dengan nilai-nilai yang secara "normal" lebih persuasif (yaitu perdagangan dan pasar bebas, ekonomi, kebebasan berekspresi individu, hak-hak asasi manusia, dan seterusnya), namun ada kalanya, dalam kondisi tertentu, tak menutup kemungkinan antara penganut realis atau liberal saling meniru praktik yang dipergunakan oleh masing-masing perspektif dalam mencapai tujuan. Tabel di bawah ini akan sangat membantu guna menjelaskan pola "kongsi" dan "pendekatan" yang digunakan oleh masing-masing strategi besar di dalam perluasan realisme dan liberalisme.

Figure 1:
The continuum of variations of policies towards regime change and the conceptual frameworks informing them⁹

The grand strategy	Imposed democratisation	Partial/gradual democratisation	Non-intervention/abstention	Democracy removal
The approach informing it	Offensive Liberalism	Defensive Liberalism	Defensive Realism	Offensive Realism

Berdasarkan tabel di atas yang membagi secara signifikan kedua mazhab (realisme dan liberalisme) ke dalam pendekatan ofensif dan defensif, maka tampak pula strategi besar yang merepresentasikan setiap pendekatan terhadap upaya-upaya mempromosikan demokrasi kepada negara-negara di dunia, baik secara realisme ofensif-defensif, maupun dari sisi liberalisme ofensif-defensif. Bahkan jika diamati lebih seksama, maka terlihat disparitas yang cukup tegas antara masing-masing strategi besar di dalam pendekatan yang sama.

Betapa pentingnya isu perdamaian dunia diwujudkan dan menjadi agenda besar dari politik kebijakan AS terhadap negara-negara sasaran demokrasi, sehingga pemerintah AS pun mesti beradaptasi dengan segala kemungkinan di dalam trajektori yang mereka bangun secara berkala. Tak terkecuali dalam mengamati serta menganalisa prinsip liberalisme dimana terjadi perkembangan yang sangat signifikan dari pola dan mekanisme defensif menjadi ofensif. Baik realisme ofensif-defensif maupun liberalisme defensif-ofensif memiliki momentumnya masing-masing dalam memaksimalkan perdamaian global, sebagaimana kemudian dijabarkan pada tabel di bawah ini:

⁹ Benjamin Miller, "Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)", *Millennium-Journal of International Studies*, 563

Figure 2:
Competing paths towards world peace¹⁰

<i>Objectives vis-à-vis the adversary</i>	<i>Maximalist/Unilateralist</i>	<i>Minimalist/Multilateralist</i>
Affecting the balance of capabilities	Offensive Realism: The way to world peace: Global Hegemony (Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana)	Defensive Realism The way to world peace: A stable balance of power (The balance of power during the post-1815 Concert of Europe)
Affecting the rival's fundamental intention/ Nature of domestic regime	Offensive Liberalism The way to world peace: Global democratisation (including by use of force) (Imposed democratisation of Germany and Japan and post-2003 Iraq)	Defensive Liberalism The way to world peace: Collective security (The League of Nations and the UN; post-Cold War NATO; OAS - Organization of American States)

Dari keempat perspektif di atas, tampak tak ada satu pun yang tidak menempatkan trajektori perdamaian global sebagai syarat promosinya. Hal tersebut jelas merupakan indikator utama dari tahapan konsensus politik dan kebijakan luar negeri AS terhadap pemerataan nilai-nilai perdamaian guna mengakomodasi kepentingannya di setiap penjuru dunia.

Dalam tabel 2, praktik demokratisasi berbasis liberal ofensif –yang dinyatakan dengan menggunakan kekuatan militer represif- secara nyata terjadi tepat pada Perang Dunia II yang berakhir dengan menyerahnya Jerman di Eropa dan kekaisaran Jepang di Asia kepada pasukan sekutu di bawah AS. Semisal Jepang, akibat pelanggaran pasal 9 konstitusi nasional yang didiktekan AS setelah menang perang, justru merupakan salah satu negara besar yang hingga saat ini masih harus menyisihkan kekayaan ekonominya untuk membayar “payung nuklir” AS (*umbrella policy*) terhadap wilayahnya. Termasuk di dalamnya membiayai secara rahasia –sebagai kesepakatan menyerahnya Jepang pada AS di Perang Dunia II- sebagian operasi-operasi militer AS berlatar tujuan perdamaian global di sebagian besar belahan dunia.¹¹

¹⁰ Benjamin Miller, “Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)”, *Millennium-Journal of International Studies*, 567

¹¹ Yusron Ihza, *Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional*, (Jakarta: La Tofi Enterprise, 2009),147.

Pelarangan AS -yang sebagian besar dinyatakan dalam bentuk perjanjian tentang kesetiaan yang sangat merugikan dan menindas- bagi Jepang untuk memiliki armada perang sendiri yang mandiri merupakan salah satu bentuk transformasi kebijakan demokratisasi yang lahir melalui "kondisi tertentu" yang membuat prinsip demokrasi liberal AS dari semula defensif menjadi ofensif. Ke-ofensif-an AS tersebut dinyatakan lewat cara menjatuhkan bom atom dengan sandi "Fat Man" dan "Little Boy" atas distrik Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945, tepat di penghujung Perang Dunia II yang membuat Jepang mengalami kemerosotan sangat parah di semua lini pemerintahan.

Peristiwa tunduknya Jepang kepada AS dan sekutu sekaligus menjadi penutup bagi tekad Jepang menyatukan Asia di bawah kendalinya, namun di balik itu sekaligus menjadi awalan yang sukses bagi lahirnya poros demokrasi AS di Jepang yang merupakan salah satu negara kuat di Asia (yang tentunya dapat dieksplorasi sebagai jangkar promosi demokrasi di kawasan Asia pada masa-masa mendatang).

Serangan AS ke Irak pada tahun 2003 juga menandai munculnya praktik liberal ofensif dari mekanisme promosi demokrasi AS di kawasan Timur Tengah. Meski tak sepenuhnya mendapatkan dukungan negara-negara kolega demokrasi khususnya dari negara-negara yang tergabung di dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) karna dianggap terlalu bersifat unilateral dan bernuansa dipengaruhi sentimen AS terhadap Irak sekian lama, namun AS tetap bersikukuh melancarkan invasi besar-besaran ke negara Saddam Hussein tersebut. Basis pengumpulan data intelijen AS di lapangan (yang sejatinya juga bersilang-pendapat secara internal) dirasionalisasikan menjadi landasan fundamental atas tuduhan kepemilikan serta pengayaan senjata biologis oleh pemerintah Irak.

Meski hingga kini (sejak Barack Obama menarik mundur pasukan AS secara berkala dari Irak sebagai niatan AS mengambil hati negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam bingkai diplomasi publiknya sampai kepada pemerintahan Donald Trump), Irak tak terbukti mengembangkan senjata dimaksud. Namun proses demokratisasi atas pemerintahan otoriter Saddam Hussein membuat AS tetap bersikeras menyatakan langkah kebijakan invasinya hanyalah diperuntukkan demi kepentingan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Baik secara infrastruktur, kondisi moral dan sosial masyarakat, serta pemerintahan, Irak nyata-nyata berada di ambang kegagalan karena kehancurannya yang masif. Meskipun hal itu justru menjadi awalan yang sukses bagi penerapan demokrasi di salah satu negara yang sulit ditundukkan oleh AS.

Dalam konteks *fairness* dan *equality* yang menjadi semboyan umum demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang meninggikan hak-hak asasi dan martabat manusia dimaksud jelas menjadi paradoks apabila dikaitkan dengan mekanisme liberal ofensif AS mempromosikan demokrasi, khususnya terhadap negara-negara –yang dianggap oleh AS- *mbalelo* dan sulit dijinakkan¹². Paradoks ini bahkan semakin menjadi perenial dikarenakan ketidakmampuan negara-negara demokrasi lainnya untuk menghalangi sikap unilateralisme yang dipraktikkan AS terhadap negara-negara yang menjadi praktik “penjinakan”. Jepang, Jerman, dan Irak hanyalah segelintir negara yang dalam trajektori kekuasaan berlatar demokrasi telah dipaksa menerima keganasan AS melalui jargon demokrasinya. Jika demokrasi merupakan sebuah keharusan demi terciptanya perdamaian global, maka AS sebagai promotor semestinya tak bisa melakukan pengecualian.

Sementara itu, faktanya, di belahan dunia yang lain, AS justru tidak terlalu memaksakan beberapa negara di kawasan tertentu untuk menerapkan prinsip demokrasi selama AS senantiasa dimungkinkan memiliki akses penuh untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Semisal sikap persuasif AS terhadap negara-negara teluk (GCC), yang berujung pada kepentingan unilateralnya terkait ketersediaan suplai minyak mentah dalam jangka tak terbatas. Sebagaimana telah dilansir dan diketahui, bahwa konteks hubungan AS dengan negara-negara teluk tergolong sangat transaksional. AS, dalam memastikan kepentingan nasionalnya, berkedudukan sebagai penyedia “jasa keamanan” bagi kelancaran dan kemutlakan pemerintahan serta “cara-cara memerintah” di negara-negara teluk (yang masih sangat kuat menerapkan budaya serta tradisi monarki/kesultanan) tanpa mengharuskan pembebanan demokrasi atas mereka. Dari peristiwa tersebut, demokrasi yang dipromosikan AS tentunya jelas melakukan berbagai diferensiasi terhadap negara-negara tertentu, dan untuk kawasan tertentu pula. Langgam transaksional dimaksud menjelaskan pola yang cukup sederhana dari pembagian keuntungan yang sesungguhnya dalam konsep demokrasi AS. Dalam konteks ekspor demokrasi liberal milik AS, mekanisme defensif maupun ofensif pada akhirnya tidak menjadi permasalahan krusial bagi AS, selama pembagian keuntungan bagi kepentingan nasionalnya dipastikan absolut. Sampai di titik ini, maka pemahaman komprehensif terkait keuntungan absolut dalam demokrasi tentu harus dibuka dengan selebar-lebarnya.

¹² Arti kata *mbalelo* menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: semau hati sendiri; susah diatur.

Keuntungan absolut adalah keuntungan yang mutlak dihasilkan dari implikasi natural dimensi rasional-egoistik setiap aktor. Natural dimaksud adalah antropomorfisme negara terhadap sifat dasar setiap individu manusia. Dalam hal ini AS menjadi aktor adidaya berdimensi rasional-egoistik melalui perilaku dan mekanisme unilateral yang dipraktikkannya. Hal tersebut ditunjukkan baik lewat perspektif liberal ofensif -terhadap Jepang dan Irak- yang mensyaratkan tindakan represif maupun trajektori liberal defensif terhadap negara-negara teluk dalam format keamanan kolektif yang dimotori oleh AS sebagai penyedia jasa keamanan.

Sementara keuntungan relatif yang seolah menjadi pijakan rasional bagi pencapaian keuntungan absolut AS terletak pada “keseolah-olahan” nilai-nilai demokrasi yang memastikan pemerataan hak bagi semua negara-negara demokrasi untuk berlaku sama di dalam pergaulan internasional, meski kenyataannya tidaklah demikian. Seharusnya Indonesia maupun Jepang -sebagai negara demokrasi- memiliki kesempatan yang sama dengan yang mampu dilakukan AS dalam hal memperkaya nuklir (baik energi untuk sumber daya alternatif penunjang kehidupan maupun sumber daya persenjataan), dan mempercanggih pertahanan tempur serta meningkatkan kapasitas militer mereka. Namun jelas yang terjadi tidaklah demikian.

Demokrasi sejatinya dalam pengertian rezim, maka berarti tentang “siapa mengontrol dan siapa dikontrol”, sekalipun dalam praktiknya fitur-fitur Perjanjian Westphalia (yaitu otonomi pemerintahan, teritorial terbatas, dan pengakuan kedaulatan antar negara) masih menjadi suatu prinsip yang dipertahankan hingga saat ini. Semisal pemerintah Jepang yang semakin hari harus berhadapan dengan olok-olokan masyarakatnya yang menyatakan semboyan *heiwa boke-shugi* (paham perdamaian yang pikun atau mengigau) terhadap pemerintah Jepang¹³.

Kemudian dari kondisi dan situasi di negara lain semisal Indonesia yang dimana kekuatan tempur militernya secara prinsipil masih lebih banyak bergantung kepada negara-negara eksternal dengan pemberdayaan impor alutsista (sekalipun dilakukan dengan syarat), sehingga yang terjadi adalah kebutuhan alaphankam dan alutsista Indonesia cenderung mengutamakan hal-hal yang bernuansa transaksional dengan pihak

¹³ Semboyan *heiwa boke-shugi* tercetus dari masyarakat Jepang yang merasa tidak puas atas sikap tunduk pemerintahnya terhadap aturan-aturan yang diterapkan kubu pemenang Perang Dunia II (AS) kepada negara itu hingga hari ini, karena ini dianggap merendahkan martabat serta harga diri warga Jepang. Secara sinis, kalimat menjadi *viral* guna menjelaskan suatu paham yang benci perang dan cinta perdamaian yang berlebihan.

penyalur (*supplier driven*), ketimbang mempertimbangkan secara penuh dan akurat terkait kebutuhan yang secara riil mendesak (*necessary driven*).

Berdasarkan konteks yang telah disebutkan maka promosi demokrasi AS kontemporer yang dilaksanakan dengan mekanisme ofensif liberal (sebagaimana yang disyariatkan oleh Miller) justru mensyaratkan negara-negara satelit demokrasi hanya dimungkinkan melaksanakan demokrasi secara normatif (selain ketiadaan makna yang mapan kecuali berpedoman pada nilai-nilai yang telah ditentukan sebagai perilaku kemanunggalan demokrasi), namun jauh dari perimbangan posisi yang semestinya berlaku di antara negara-negara demokrasi tanpa terkecuali (sebagaimana salah satu nilai dalam demokrasi –dan bahkan dinyatakan oleh Perjanjian Westphalia- yaitu kesetaraan).

Demokrasi dalam perspektif liberal ofensif justru mewajibkan sebuah rezim yang terukur dalam suatu regulasi yang diatur dan terpusat pada kebijaksanaan promotornya. Dengan kata lain, Benjamin Miller berusaha menekankan suatu upaya harmonisasi rezim yang dimungkinkan terjadi secara fundamental berkaitan dengan politik dan kebijakan luar negeri AS, yang di dalamnya mengatur ke-segala-rupa hubungan antar aktor negara. Harmonisasi tersebut tak lain digunakan untuk mengakomodasi serta mengaksioma kepentingan-kepentingan nasional AS dalam mewujudkan perdamaian dunia alih-alih upaya tersebut teraplikasi ke dalam bentuknya yang paling represif (demi menciptakan tatanan demokrasi global).

Di sisi lain, merujuk pada penciptaan kondisi atau tatanan yang selanjutnya dinamakan *nomos*, atau –pembentukan- tatanan dunia. Tentu saja dalam prakteknya harus dibedakan secara tegas antara demokrasi berbasis liberal/neoliberal, yakni “berkembang seiring dengan dinamikanya” atau “dipaksakan rasionalitasnya melalui tindakan dan kekuatan koersif”.¹⁴ Sebagaimana tertuang jelas ketika AS justru tidak melakukan komparasi signifikan mengenai ukuran baik-buruk sebagai promotor, namun alih-alih berusaha mengombinasikan setiap “strategi besar” untuk mengisi kekosongan atau ketidak-akuratan dari “strategi besar” yang lain –sebagaimana tampak jelas dari tabel berisi perbedaan yang disajikan oleh Miller yang menunjukkan alur setiap pendekatan maupun paradigma negara sebagai orientasi utama menuju tatanan demokrasi global. Dalam konteks demokratisasi global berlabel keamanan, AS pun kerap membawa stigma “polisi dunia” yang menjamin konstelasi perdamaian global yang dibuktikan dengan cara menghadirkan

¹⁴ Wendy Larner & William Walters, *Global Governmentality: Governing International Spaces*, (NY, London: Routledge, 2004), 9-10

eksistensinya melalui kekuatan tempur militer di semua matra kawasan di dunia.

Stigma tersebut tak ayal adalah penjamin bagi ditegakkannya demokrasi atau serangkaian upaya preventif-koersif terhadap negara-negara yang diasumsikan melakukan pelanggaran serius terhadap keberlanjutan demokrasi. Langgam kekuasaan dan mode penggunaan kekuatan koersif semacam ini tak lekang menjadi *domain* AS yang permanen untuk melegitimasikan kuasanya atas demokrasi melebihi negara-negara demokrasi lainnya –sekalipun di beberapa pemerintahannya AS seolah menunjukkan cara-cara lunak melalui pencitraan diplomasi publiknya di kawasan atau negara-negara tertentu yang mulai apatis, kesal, dan semakin tidak memercayai AS, semisal: pada era kepresidenan Barack Obama ketika berusaha memulihkan citra AS di hadapan negara-negara mayoritas muslim yang “kecewa” akibat efek perilaku apatis dan unilateral-koersif pemerintahan George Walker Bush terhadap negara-negara muslim di semenanjung Arabia dan Timur Tengah seperti Palestina, Irak, dan Kuwait.¹⁵

Implementasi *Hedging* dalam Dimensi Keuntungan Absolut-Relatif Demokrasi

Keuntungan absolut maupun relatif sejatinya terkait dengan kepentingan nasional suatu negara. Pembahasan tentang disparitas keuntungan absolut-relatif ini memungkinkan ke depan menjadi sebuah relevansi yang –secara hipotesis- tak proporsional lagi untuk dipisahkan, terlebih diperdebatkan. Namun sebagai awal patut disadari bahwa tak sedikit pengertian maupun pemaknaan “kepentingan nasional” secara umum yang bisa disarikan sebagai contoh melalui berbagai buku dan jurnal (baik pada tingkat nasional maupun internasional). Hal ini mengingat

¹⁵ Pemerintah Barack Obama berupaya melakukan pembedaan dengan sikap pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal mencitrakan nama baik AS. Hal itu terbukti lewat wawancara eksklusif pertama Obama yang disiarkan di televisi tepat setelah ia menempati Gedung Putih adalah dengan jaringan satelit Arab, *Al-Arabiya*, pada 26 Januari 2009. Secara eksplisit, Obama bersikeras meyakinkan dunia dengan komitmennya “mengembalikan AS ke lintasan yang benar”. Obama juga mendeskripsikan etikanya dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat Muslim dunia: “now, my job is to communicate... to the American people that the Muslim world is filled with extraordinary people who simply want to live their lives and see their children live better lives... my job to the Muslim world is to communicate that the Americans are not your enemy. We sometimes make mistakes.” (Obama, 2009). Lihat: Craig Hayden, “Beyond the ‘Obama Effect’: Refining the Instruments of Engagement Through U.S. Public Diplomacy”, *American Behavioral Scientist*, SAGE publications: 2010, 790

secara etimologis kata nasional –menurut tradisi yang berkembang di dalam paham realisme- sudah pasti terkait erat dengan eksistensi dan keberlangsungan negara. Sebagaimana terekspos jelas dalam paradigma realisme bahwa manusia sebagai individu merupakan makhluk yang lemah namun berhasrat. Manusia selalu menghendaki peperangan dan permusuhan demi tujuan penaklukan.

Dalam konteks yang demikian, perdamaian merupakan sesuatu yang mustahil diwujudkan, namun tidak mustahil untuk terus diwacanakan sebagai kebutuhan yang mendesak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu ketentuan yang termanifestasi di dalam tatanan bersama (pemerintahan) guna menjalani kehidupan yang –di dalamnya pula- harus disepakati oleh masing-masing individu dimana kewajiban mereka untuk tunduk pada segala ketentuan tersebut (untuk seolah-olah mengkonkretkan perdamaian). Dengan kata lain, pemikiran realisme klasik terlanjur meyakini bahwa kepentingan nasional suatu negara wajib didasarkan pada prinsip “ketidakpercayaan” terhadap negara lain.

Berdasarkan keyakinan tersebut, negara harus selalu menjadi nomor satu dengan memperluas jangkauan kekuatan yang memungkinkan untuk mengamankan diri mereka (negara), dan mempercayai perdamaian hanya dapat diwujudkan melalui kekuatan negara yang terus diupayakan kepada titik maksimal.¹⁶ Keyakinan bahwa bentuk negara yang kuat akan menjadi potensi absolut dalam memaksimalkan keamanan secara nasional dan internasional, sangatlah mengakar di antara mazhab pemikiran realisme klasik. Keyakinan ini pada gilirannya berubah menjadi prinsip utama yang diimplementasikan lewat mekanisme pembedaan atas ruang-ruang politik di dalam praktik kehidupan bernegara.

Di samping itu, secara spesifik turut dilakukan pengkategorian terhadap isu-isu yang berkembang di dalam negara menjadi *low* dan *high*. Mengingat bahwa perumusan kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat dalam perspektif keamanan negara selalu berorientasi pada kepentingan nasional yang menjadi *domain* negara (untuk tidak mengatakan secara langsung bahwa kepentingan nasional belumlah tentu merupakan kepentingan masyarakat dan atau menyangkut hak-hak setiap individu yang bernaung pada negara. Dalam praktik dan sejarah berjalannya negara berdaulat, hal terkait perumusan kebijakan luar negeri suatu negara justru tampak menyajikan disparitas yang cukup tegas antara konteks kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat.

¹⁶ Peter Hough, *Understanding Global Security*, (Routledge: Second Edition, 2008), 3.

Namun demikian, bukan lantas kepentingan nasional tak mampu dirasionalisasi menjadi kepentingan umum yang mencakup isu keamanan komprehensif masyarakat di suatu negara, hal tersebut sangat mungkin dan terbuka untuk dilakukan. Menyatakan secara *taklid* dan terburu-buru bahwa kepentingan nasional adalah representasi mutlak kepentingan individu dan masyarakat tanpa memahami esensi dari pembentukan dan proses rasionalitasnya justru akan menggiring kita “kehilangan” pemahaman paling fundamental tentang makna kepentingan nasional).¹⁷

¹⁷ Alur proses rasionalisasi kepentingan nasional menjadi kepentingan umum dapat ditemui secara banal pada kasus serangan AS ke Afghanistan pada 2001 dan invasi ke Irak pada 2003. Khusus pada kasus invasi Irak, AS melakukan serangkaian rasionalisasi terhadap masyarakat domestiknya dan dunia bahwa “entitas” terorisme adalah riil. Selepas tragedi pengeboman gedung WTC isu tentang terorisme (yang semula tidak populer) telah menjadi tajuk berita paling penting yang diagendakan secara khusus untuk diperangi oleh pemerintahan George W. Bush. Ketidakmampuan AS mendeteksi satu negara -berdaulat-pun untuk bertanggungjawab atas serangan itu, serta didukung oleh hasrat Bush untuk mengembalikan hegemoni AS dari ketidakpercayaan negara-negara satelitnya, akhirnya Bush mengeluarkan keputusan menginvasi Irak. Sejak badan inspeksi/pencari fakta *United Nations Special Commission* (UNSCOM) di bawah pengawasan PBB menunjuk Hans Blix untuk membuktikan kebenaran tuduhan AS atas pengayaan senjata pemusnah massal yang dilakukan Irak. Hingga saat ini tetap tidak pernah ditemukan keberadaannya (senjata dimaksud), namun AS tetap bersikeras memaksakan invasi Irak melalui rasionalisasi “kediktatoran”, dan “penyelewengan asas-asas demokrasi” oleh Saddam Hussein. Keputusan Bush untuk berperang melawan terorisme secara global terkenal sebagai “Bush Doctrine”. Irak dan Afghanistan merupakan tumbal invasi pertamanya yang tergolong sukses. Namun Bush tidak sendiri dalam mengolah opini publik. Jaringan berita *News Corporation* (*News Corp*) milik Rupert Murdoch terindikasi memiliki andil cukup besar dalam menyoroti kebijakan luar negeri Bush dan membentuk opini publik untuk mengaksioma tindakan Bush tersebut melalui penyebarluasan berita pada program Fox News, dengan cara mencitrakan secara *heroik* tentang apa yang dilakukan oleh AS di Irak. Ini merupakan langkah-langkah menyelamatkan demokrasi dan kebebasan sipil dari *abuse of power*. Media memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memanipulasi opini publik terhadap kebenaran, sekali pun faktanya berseberangan. Keterbatasan masyarakat dan individu dalam menyaring dan melakukan analisis-komparatif atas berita secara terus menerus justru membuat masyarakat bersifat aksiomatis terhadap kebenaran berita tersebut. Prinsip aksiomatis menghilangkan filter kritis masyarakat terhadap berita yang masuk dan berkembang di dalam publik. Chomsky, di sisi lain menyatakan bahwa media AS dikendalikan oleh kekuatan modal dan pemerintah. Ada lima kendala utama yang dihadapi media AS: terkonsentrasi pada isu tertentu; terjerat konglomerasi (media korporat); didanai dan disetir oleh pemerintah dan bisnis; mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif); dan tergantung pada sumber berita yang terbatas. Menurut Majumdar dan Chatterjee, media-media *mainstream* merupakan kepanjangan tangan dari propaganda negara, dan kebebasan pers menjadi bagian dari sistem indoktrinasi untuk memanipulasi opini publik. Lebih lanjut lihat: Steven Kull, Clay Ramsay, and Evan Lewis, “Misperceptions, The Media, and the Iraq War”, *Political Science Quarterly*, Volume 118, No. 4, 2003-04., lihat juga: Noam Chomsky, *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*, (The Open Media Pamphlet Series, NY: Seven Stories Press, 1991, 1997)

Konkretnya, melalui definisi tersebut individu masyarakat akan senantiasa diarahkan untuk beraktivitas di ranah isu-isu yang *low*, yang tidak menyangkut langsung dengan kebutuhan mendesak di level negara, semisal isu kesehatan dan kesejahteraan.¹⁸ Upaya klasifikasi terhadap isu-isu *low* dan *high* oleh paham realisme dilandasi suatu premis bahwa kegagalan mencegah atau kalah perang –yang notabene diasumsikan sebagai *high politic* yang menjadi ranah eksklusif negara diwakili oleh pemerintah- akan merusak kepuasan terhadap aspirasi isu-isu *low politics*. Rasionalisasi bahwa isu-isu *low* hanya dapat dan dimungkinkan terjadi dalam kondisi “damai” itulah yang akhirnya mengaksoma eksistensi negara sebagai satu-satunya aktor konsisten sekaligus rasional yang mampu menyediakan fasilitas, sarana, dan ruang kepentingan masyarakat untuk berpartisipasi –membangun negara.

Giorgio Agamben mendeskripsikan secara apik pergulatan pembagian kepentingan negara dan masyarakat dengan menyatakan bahwa negara –dalam praktiknya mengaktifkan tatanan- senantiasa menciptakan ruang pengecualian (*camp*) guna melaksanakan proses menuju langkah dan upaya yang terpisah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Ke-terpisah-an dimaksud bukanlah suatu kondisi atau situasi yang sungguh-sungguh terpisah. Tepat di sinilah letak matra krusial yang ingin diajukan Agamben sebagai rumusan permasalahan. Menurutnya, justru ke-terpisah-an tersebut berlaku pada kondisi dan situasi yang sama, dan demi melestarikan rasionalitasnya maka dua hal yang berlainan itu tak boleh terpisah dalam implementasinya. Agamben menyebutnya sebagai *state of exception*. Kondisi pengecualian. Yang ditunjukkan sebagai suatu proses merasionalisasi subjek maupun objek

¹⁸ Uraian mengenai dimensi keuntungan absolut-relatif antara negara dengan masyarakat cenderung dimulai dengan argumentasi bahwa negara dimungkinkan secara spesifik untuk memisah isu-isu dalam pemerintahan menjadi kategori *low* dan *high*. Isu *low* juga disebut sebagai keuntungan relatif yang dibagi antara negara dan masyarakat, sebagaimana kalimat ini “menjaga kebersihan demi kesehatan adalah tugas kita bersama”. Isu *high* adalah isu yang absolut dan tidak mensyaratkan dibagi, karena negara menganggap krusial untuk tidak diintervensi dan diakses oleh masyarakat secara umum, sehingga menghindarkan campur tangan domestik menjadi sebuah kebutuhan yang dikehendaki negara untuk menjaga *status quo*-nya atas isu-isu sentral kenegaraan. Pada dasarnya, untuk membedakan isu *low* dan *high* dapat dilihat melalui asal-usul diantarnya asas kedaulatan negara yang mengacu pada Perjanjian Westphalia 1648, yaitu: teritorial terbatas, otonomi pemerintah, dan saling mengakui kedaulatan dengan negara lain. Lebih lanjut lihat: Colin Dueck, “Neoclassical Realism and the National Interest: Presidents, Domestic Politics, and Major Military Interventions”, dalam: Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, *Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy*, (Cambridge University Press, 2009), 139-150

menjadi “umum” dan “khusus”, “penting” dan “tak penting”, bahkan normal dan abnormal.¹⁹

Dalam kondisi pengecualian negara berhak melakukan apa yang menjadi ketetapan sebagai penyedia dan penyelenggara keamanan. Pengecualian dimaksud bukan dalam hal sebenar-benarnya “meniadakan”, melainkan mengurangi –ke titik nol- serta membatasi intensitas, intervensi, dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu yang menyangkut kelangsungan negara secara spesifik (yang terutama mengacu pada fitur-fitur Perjanjian Westphalia). Inilah yang menjadi penekanan penting bahwa dengan demikian perumusan kebijakan luar negeri negara merupakan situasi dan kondisi yang eksklusif (mengecualikan), yang terpisah dari format atau bentuk kebijakan negara lainnya terhadap domestik. Hal tersebut ditopang dengan logika bahwa penciptaan kondisi aman bagi entitas dan teritorialnya merupakan *domain* negara, sekalipun harus cenderung bertentangan dengan kehendak masyarakat di dalam negara.²⁰

Rasionalisasi terhadap kepentingan nasional dengan mempertimbangkan hal-hal di atas bisa juga diartikan sebagai format kebijakan yang secara khusus berangkat dan berpulang dari dan untuk negara. Apabila kemudian kepentingan nasional mengalami perluasan dimensi yang bukan hanya terbatas pada kekuatan represif militer dan persenjataan, maka hal tersebut dikarenakan oleh ketidakmampuan pemikiran realis dalam bersikap preventif terhadap menguatnya mazhab-

¹⁹ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: University of Chicago Press: 2005)

²⁰ Realisme klasik merupakan suatu paham bernegara yang muncul pada 1940-an. Paham ini diklaim sebagai prinsip sekaligus pemikiran tradisional dan paling berpengaruh di dalam berbagai studi keilmuan HI tentang negara. Realisme klasik melihat negara sebagai aktor utama di dalam pergaulan internasional. Negara mesti memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana dan mengapa politik (antar negara). Realisme klasik mendasarkan pada sikap pesimis terhadap sifat manusia, karena manusia tidak akan mampu menciptakan kondisi aman tanpa kehadiran tatanan yang membentuk, mensosialisasikan, dan menegakkan norma maupun nilai hidup bersama ke dalam regulasi (pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bernegara). Oleh karenanya, perlu pemisahan antara isu-isu yang menjadi perhatian negara dan masyarakat ke dalam bentuk *low* dan *high*, untuk membedakan trajektori atas isu-isu yang boleh diintervensi oleh individu masyarakat dan mana yang tidak (karena kewenangan utama ada di tangan pemerintah selaku penggerak kebijakan). Dengan kata lain, realisme beranggapan bahwa konstelasi dunia didasarkan atas kontetasi kekuatan dan benturan antarkepentingan nasional, sehingga individu tidak diperlukan untuk mengetahui lebih dalam melainkan cukup menikmati apa yang telah dilakukan oleh negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional dengan tujuan memaksimalkan keamanan bagi tatanan kehidupan negara tersebut. Lihat: Peter Hough, *Understanding Global Security*, (Routledge: second edition, 2008), secara khusus *Chapter 1: The Securitization of Issues*.

mazhab lain yang berpotensi menyeruak dan memengaruhi kebijakan negara sehingga pada gilirannya justru mengaburkan klasifikasi isu-isu *low* dan *high* yang semula tergolong diantisipasi dengan cukup apik. Negara tetap memungkinkan mengambil langkah-langkah pre-emptif (*pre-emptive strike*).

Alih-alih negara diperlemah oleh menguatnya globalisasi dan demokrasi, kombinasi di antara strategi besar justru leluasa dilakukan antar mazhab pemikiran tentang negara (baik realisme defensif memunculkan ranah ofensif dan liberalisme defensif menjadi ofensif). *Pre-emptive strike* dengan kata lain merupakan sarana absolut bagi satu negara tertentu (biasanya hegemon yang hendak mengamankan *status quo* atas posisinya) yang dilakukan melalui cara merasionalisasi kepentingannya yang sejatinya adalah individualistis menjadi suatu ranah kebutuhan yang lingkungannya universal.

Dalam konteks demokratisasi global, AS adalah negara yang paling dimungkinkan untuk memegang kendali penuh atas terciptanya tatanan demokrasi terhadap negara-negara demokrasi lainnya (melalui penyetaraan nilai dan norma). Kepastian negara-negara demokrasi menganut asas nilai-nilai demokratis dalam implementasi pemerintahannya berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hegemoni AS atas negara-negara dimaksud. Karena jangkauan nilai-nilai demokrasi yang universal justru mampu membentuk kepatuhan absolut (yang terbentuk dan tertanam di dalam norma dan nilai-nilai masyarakat demokrasi yang menginginkan kebebasan, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan seterusnya) melampaui kepatuhan yang dihasilkan lewat aktivitas-represif-militer (meski bukan yang pertama untuk selalu digunakan, namun tetap militerisme adalah gerakan paling rasional bagi AS dalam mendorong percepatan dan pencapaian tatanan demokrasi global yang absolut). Sekali pun dalam prakteknya, terdapat satu atau beberapa negara demokrasi yang terlibat aktif di dalam skema percepatan kerja sama kawasan dengan rival kontemporer AS (semisal Tiongkok), namun sekali lagi nilai-nilai di dalam regulasi demokrasi menjadi wujud kepastian bahwa kebijakan negara-negara tersebut tak akan berpaling jauh dari kepentingan hegemoni AS. Dengan kata lain, "kepatuhan" sukarela yang disebutkan oleh Gramsci dalam bentuk *idolatry* terhadap nilai dan norma demokrasi telah menjelma begitu kuat dalam dimensi kehidupan dan sistem pemerintahan negara-negara demokrasi.

Apabila digabungkan berbagai fakta di atas, maka akan tampak relevansi yang tak bisa dihindari antara promosi demokrasi, tatanan demokrasi global, pola keuntungan absolut-relatif, dan kondisi

pengecualian. Dalam konteks interaksi internasional berbasis hegemoni AS, maka hal ini setidaknya berguna untuk melihat bagaimana AS melalui serangkaian usahanya akan selalu memperjuangkan demokrasi sebagai fundamental kepentingan mereka terhadap konstelasi internasional. Meski dalam beberapa periode pemerintahan AS tampak tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap kekuatan militernya (semisal pada periode Barack Obama memerintah AS terlihat begitu persuasif memainkan demokrasi), namun demikian bukan berarti AS tak serius dalam melanggengkan trajektori kepentingan hegemoninya berbasis kekuatan militer, sebagaimana hal tersebut masih menjadi rasionalitas paling mendasar bagi para elit pemangku kebijakan di tataran negara. Sekali lagi untuk ditegaskan bahwa keamanan negara berdasarkan fitur perjanjian Westphalia adalah ke-mutlak-an yang harus didorong melalui kekuatan militer yang kuat dan maksimal. Sehingga keamanan yang komprehensif akan menjadi titik tumpu bagi isu-isu lain semacam ekonomi, energi, sosial, dan budaya untuk diaktifkan.

Di satu sisi, artikel ini berkewajiban untuk membenahi kesalahan yang kerap diyakini oleh para realis yang *notabene* mendambakan *statolatry*²¹ secara berlebihan dengan selalu memarjinalkan keberadaan isu-isu non-militer serta menempatkannya di bawah isu-isu spesifik negara. Penekanan ini menjadi sangat krusial lantaran peningkatan kekuatan militer hingga tahap maksimal bukan semata-mata terjadi dikarenakan isu-isu lainnya (isu non-militer) tidaklah penting. Justru sebaliknya, dikarenakan pentingnya kedudukan isu-isu non-militer pada era kontemporer yang menjadi bagian dari eksistensi kepentingan suatu negara (AS dalam hal ini) dalam menerapkan kebijakan yang tak bertabrakan dengan nilai-nilai

²¹ *Statolatry* secara etimologis adalah penggabungan kata *state* dan *idolatry*. Antonio Gramsci mengartikan bukan hanya sebagai pemujaan -fetistik- terhadap negara, melainkan suatu efek kekuasaan yang hegemonik. Penulis berkewajiban untuk menekankan pengondisian antara pemujaan berlebihan terhadap negara dalam *statolatry*, dengan kondisi berperan signifikan di dalam negara demi kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik (dengan mengkonstruksi maupun me-rekonstruksi negara ke arah perbaikan bagi masyarakat). Dalam konteks *statolatry*, yang dikehendaki bukanlah sekedar kepatuhan rakyat secara politis, namun juga meluas kepada unsur-unsur non-politis, semisal budaya. *Statolatry* juga tidak serta-merta menghilangkan kekuatan aparatus represif negara, namun justru menempatkan militer dan atributnya sebagai kekuatan mutlak yang dijadikan penyeimbang bagi tindakan-tindakan aksiomatis. Dalam konteks ini, negara justru kian kuat melakukan kesewenang-wenangan, baik secara umum ditujukan ke luar (negara lain) atau secara khusus ke dalam, sehingga bentuk apa pun dari kebijakan luar negeri suatu negara, seberapa pun bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam sebuah tatanan, akan menjadi persetujuan (*consent*) mayoritas secara sukarela. Lihat: Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, peny. Dan penterj., Q. Hoare dan G.N. Smith (NY: International Publishers), 268-269.

dari tatanan yang dibentuknya, maka kekuatan militer yang kuat dan maksimal –bahkan dimungkinkan bertindak represif sewaktu-waktu– adalah penunjang utamanya. Oleh karena itu bukan menjadi alasan bagi AS untuk tidak meng-*upgrade* kekuatan militernya hingga ke tingkat maksimal, sebab hanya dengan jalan itulah kepentingan-kepentingan AS yang berada di dalam trajektori demokrasi akan terjamin dengan baik dan semestinya.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pengeluaran dan/atau pembiayaan anggaran untuk militer dan persenjataan militer AS di bawah Departemen Pertahanan dan Pertahanan Nasional AS. Angka dalam tabel pengeluaran belanja militer AS di bawah ini tertera dalam hitungan miliar dolar AS. Tahun adalah tahun keuangan, dimulai per 1 Oktober tahun sebelumnya.²²

	2001	2008	2009	2010	2011 ^a	2012 ^a	Change, 2001-10 (%)
DOD, military	290.2	594.6	636.7	666.7	739.7	707.5	130
Military Personnel	74.0	138.9	147.3	155.7	157.0	159.3	110
O & M	112.0	244.8	259.3	276.0	311.9	301.7	146
Procurement	55.0	117.4	129.2	133.6	151.9	134.4	143
RDT & E	40.5	75.1	79.0	77.0	80.7	78.2	90.1
Other DOD Military ^b	8.8	18.3	21.8	24.4	38.2	33.9	177
DOE, Military	12.9	17.1	17.6	19.3	21.2	21.8	49.6
Other, Military	1.6	4.3	6.8	7.6	7.3	8.2	375
Total National Defence	304.8	616.1	661.0	693.6	768.2	737.5	128

DOD = Department of Defense; DOE = Department of Energy; O&M = Operation and Maintenance; RDT&E = Research, Development, Testing, and Evaluation.

^a Angka untuk 2011 dan 2012 adalah perkiraan

^b Pengeluaran/belanja lainnya termasuk kategori manajemen dan anggaran konstruksi militer, perumahan untuk keluarga anggota militer, dan lainnya.

Tabel di atas menunjukkan secara terperinci intensitas kepentingan AS dalam memperjuangkan *status quo* atas hegemoni globalnya. Meski rentang selisih angka pengeluaran di tahun 2009 ke tahun 2010 tampak mengecil dibandingkan dengan selisih angka di tahun-tahun sebelumnya,

²² US Office of Management and Budget (OMB), *Budget of the US Government, Fiscal Year 2012: Historical Tables* (Government Printing Office: Washington, DC, 2010), 71-74

justru dikarenakan AS memfokuskan bujet anggaran pertahanan dan militernya untuk kebutuhan operasi “perdamaian” di Afghanistan dan Irak. Artinya keseluruhan dari selisih angka tersebut dilakukan untuk fokus dan intens pada kebutuhan operasional di dua negara yang menjadi ladang luas eksperimentasi penegakan demokrasi AS berbasis militer. Hal ini turut mengindikasikan suatu kejelasan di dalam buku anggaran militer AS bahwa beberapa pembelanjaan yang direncanakan terjadi pada tahun 2010 telah ditunda hingga tahun 2011. Secara ringkas dan lugas tabel di atas membuktikan tingkat kesolidan AS dalam membangun kekuatan militernya, dan hal menyangkut peningkatan isu-isu non-militer yang semula dianggap berdampak mengurangi intensitas militer justru menjadi kombinasi yang sangat relevan demi kepentingan demokrasi AS.

Harus disadari secara kritis bahwa menguatnya proses demokratisasi lintas batas teritorial yang dipromotori oleh AS sebagian besar tak lepas dari peranan semakin menipisnya “kesakralan” kedaulatan negara versi fitur-fitur Westphalia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai demokrasi pada hakikatnya justru leluasa “hidup” dalam ranah isu-isu yang tidak lagi eksklusif berkisar tentang eksklusivitas negara dan fitur-fitur kedaulatannya. Namun demikian yang terjadi bukanlah negara semakin melemah, melainkan terus mengadaptasikan isu-isu non-negara yang bermunculan yang semula bukan merupakan *domain* serius baginya.

Dalam konteks globalisasi yang ditandai dengan suatu kenyataan bahwa dunia kini telah terintegrasi baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi justru dimungkinkan tumbuh dan berkembang semakin pesat. Bahkan ketika ekkses globalisasi memunculkan suatu pola hubungan baru di mana entitas negara tidak lagi otonom dan berkuasa penuh atas wilayah teritorialnya (sebagai entitas politik pemegang kedaulatan), maka yang lahir kemudian adalah suatu bentuk hubungan serta interaksi yang saling bergantung (*interdependence*) dan kesalinghubungan (*interconnection*) antar negara-negara dan aktor transnasional yang terintegrasi secara global.²³

Jika pada periode-periode sebelumnya kekuatan hegemoni suatu negara dihitung dan dipertimbangkan berdasarkan poros koalisi dan aliansi negara-negara yang menjadi “satelitnya” (sebagaimana terjadi pada Perang Dunia dan Perang Dingin). Cenderung berbeda dalam globalisasi, di mana ideologi pemerintahan global yang ditetapkan secara absah oleh hegemon (umumnya oleh sang pemenang perang yang sekaligus menjadikannya adidaya) dan diadopsi oleh negara-negara di dunia akan menentukan daya, kualitas, efek pencapaian kepentingan terhadap implementasi kekuatan yang dikerahkan oleh sang hegemon.

²³ Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2011), 19

Sebagai ideologi negara dan pemerintahan yang kian solid pasca berakhirnya Perang Dingin, maka AS –selaku promotor demokrasi– memiliki kontrol tak terbatas untuk mengeksplorasi nilai-nilai demokrasi daripada masa-masa sebelumnya saat isu kedaulatan negara masih cukup kuat. Peran globalisasi membuat AS kian krusial dan leluasa dalam memainkan peran sentralnya terhadap konstelasi internasional. Fakta di atas akhirnya akan senantiasa memunculkan skema “kecurangan” yang terus dilakukan AS dalam praktik kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara yang dituduh tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan ketentuan, sekali pun pola kerjasama antar negara (menurut tradisi multilateral), yang mengikutsertakan AS di dalamnya, diaktifkan.

Hal tersebut disebabkan “kecurangan” adalah perilaku yang “sah-sah saja”, terlebih dalam konteks anarki.²⁴ Di mana secara fundamental negara berdaulat tak dapat dipaksa tunduk oleh putusan hukum internasional sekalipun. Karena hukum internasional sejatinya dibangun di atas pemahaman yang menjelaskan bahwa tak ada satupun entitas yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berdaulat.²⁵ Di sini terlihat lebih tegas bahwa pemisahan keuntungan absolut dan relatif dalam suatu kerjasama multilateral atau internasional menjadi nihil dan tak berarti. Dengan kata lain, keuntungan relatif yang seolah terbagi merata kepada setiap negara demokrasi justru merupakan pencapaian tertinggi dari keuntungan absolut AS atas negara-negara tersebut. Sebagai contoh ketika negara-negara demokrasi percaya akan perdamaian, maka yang utama

²⁴ Anarkisme dipahami bukan dalam artian filsafat/teori politik (anarkisme yang percaya akan kemampuan individu untuk mengatur diri sendiri); bukan juga dalam artian kekacauan vandalistik di mana-mana sebagaimana dipahami khalayak umum. *Anarki*, bagi pengkaji HI, terutama neorealis, secara spesifik merujuk pada suatu kondisi objektif di mana tidak terdapat otoritas sentral yang lebih tinggi dari negara untuk mengatur dan memaksakan hukum atas negara-negara tersebut. Lihat: Hizkia Yosie Polimpung, *Asal-Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*, (Depok: Kepik, 2004), pemiringan kata di atas dilakukan oleh penulis

²⁵ “kecurangan” negara beberapa telah dilakukan oleh AS kala “melangkahi” PBB dengan menginvasi Irak. Bentuk “kecurangan” lainnya adalah ketika Tiongkok bersikap tak peduli dengan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, Den Haag, yang memutuskan bahwa *nine-dash-line* yang dirilis oleh Tiongkok merupakan pelanggaran internasional dan Tiongkok diharuskan menarik semua aktivitasnya di lahan reklamasi di kawasan Laut Cina Selatan. Kasus lainnya dari “kecurangan” negara adalah ketika Jerman, Jepang, dan Italia meneruskan proyek fasismenya atas dunia dalam Perang Dunia II. Meski AS dan sekutunya berhasil meredam langkah fasisme tersebut, namun hal itu tak dapat dijelaskan sebagai bagian dari upaya ketentuan hukum internasional, dikarenakan apa yang dilakukan AS dan sekutu merupakan langkah-langkah unilateral berdasarkan kepentingan (dibuktikan dengan AS baru mulai bertindak setelah mengalami keterpurukan parah pasca hancurnya Pearl Harbor).

harus dilakukan oleh negara-negara itu adalah dengan menganut nilai-nilai di dalam ketentuan demokrasi ke dalam bingkai pemerintahannya, sementara kedudukan sebagai hegemon tetap harus diperankan oleh AS.

Peran hegemon ini sangatlah krusial, mengingat bahwa konteks hegemoni di dalam demokrasi memperbolehkan AS untuk mengupayakan langkah-langkah unilateral -yang dalam praktiknya terkadang represif-demi menjaga dan melindungi tatanan demokrasi yang bermuara pada dikehendaknya perdamaian dalam konsepsi pemahaman bersama. Sebagai penekanan, bahwa perdamaian yang dimaksud tak lain adalah sebetulnya konsep. Konsep perdamaian dalam studi keilmuan Hubungan Internasional bukan semata-mata di-visualisasi-kan oleh situasi sepiang kekasih saling berkejaran di padang rumput yang luas, dihiasi sinar matahari pagi yang lembut, dan diiringi oleh gema nyanyian tentang percintaan yang mendayu-dayu, sekali lagi bukan.

Konsep perdamaian sejatinya berbeda-beda dari masa ke masa, dan jelas berbeda pula secara perspektif atau dipandang dari mazhab pemikiran masing-masing. Paham Realisme mempercayai perdamaian adalah kondisi di mana tidak terjadi perang antara negara adidaya,²⁶ yang diwujudkan dengan cara meningkatkan kekuatan negara ke tahap maksimal, sehingga akan terbentuk perimbangan kekuatan yang berdasar pada kondisi saling mengimbangi. Bagi paham Liberal -meneruskan tradisi perdamaian abadi Kantian-, perdamaian hanya bisa dimungkinkan melalui perdagangan dan pasar bebas.²⁷ Perdagangan dan pasar bebas di sini adalah nama samaran bagi kapitalisme, dan bukan merupakan rahasia lagi bahwa kapitalisme mensyaratkan sifat eksploitatif. Bahkan, sejarah menunjukkan agresivitas liberal justru selalu didasarkan pada retorika perdamaian.²⁸ Maka menjadi penting sekali lagi untuk menegaskan pola pembagian keuntungan relatif di dalam promosi demokrasi global AS apabila dalam kenyataannya nilai-nilai demokrasi -yang dipromosikan AS, nyata-nyata menjadi wahana bagi kelanggengan *status quo* kepentingan AS terhadap negara-negara tersebut.

Rasionalisasi logis terhadap peran penting AS mengelola tatanan demokrasi semakin tersentralisasi saat memutuskan untuk mengambil tanggungjawab membenahi konstelasi internasional yang *inkoheren* pasca Perang Dunia II sekaligus menjadikannya sebagai penjaga keamanan

²⁶ Robert Gilpin, *War and Change in International Politics*, (Cambridge University Press, 1981)

²⁷ Immanuel Kant, *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*, (Yale University Press, 2006), 93

²⁸ Lihat: Andrew William, *Liberalism and War*, (Routledge, 2006)

global secara simultan. Sebagai “pemenang perang” AS berhak untuk membentuk “aturan main” baru yang mengadopsi nilai-nilai prinsipial demokrasi dalam konstelasi internasional, khususnya menyangkut skema dan mekanisme interaksi dalam pergaulan antar negara. Sebagai aktor yang memiliki kuasa menentukan regulasi maka AS juga –cenderung secara sepihak- turut menentukan pola pemberian *reward and punishment* terhadap objek sasaran demokrasi.

Dengan demikian, tidak terdapat kemungkinan *zero sum game* dalam demokrasi yang dipromosikan oleh AS, terlebih untuk mengambil keuntungan, baik relatif maupun absolut, dari demokrasi yang dipromosikan AS.²⁹ Besarnya ketergantungan negara-negara demokrasi terhadap nilai-nilai demokrasi oleh AS bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa negara-negara masih bersandar pada keputusan demokratik AS. Hal tersebut hanya merupakan akumulasi dari total “hutang-piutang” yang telah menumpuk saat sejak awal negara-negara tersebut menyerahkan dirinya kepada demokrasi atau sekedar menyandarkan “keamanan” pada saat perang berpotensi mengalami eskalasi terbuka (semisal saat Perang Dunia dan Perang Dingin).

Kendati selalu dimungkinkan memperoleh keuntungan absolut dari demokrasi, AS juga mesti senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang adaptif, alih-alih bersiaga penuh dengan sikap *pre-emptive*-nya terhadap kemungkinan-kemungkinan hadirnya ancaman lain di luar gelaran militer dan persenjataan. Yaitu meningkatnya intensitas kerjasama antar negara secara radikal, meluasnya skema perdagangan dan pasar bebas, serta menguatnya kompetitor lain (semisal Tiongkok) yang akan berpengaruh signifikan pada kelangsungan eksistensi hegemoni AS secara global. Di sinilah letak proporsional pemerintah AS dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang mengadaptasikan perilaku persuasif di dalam mekanisme interaksi negara-negara yang terus mengalami perkembangan, sebagaimana dilakukan pada masa pemerintahan Barack Obama, baik terhadap negara-negara berpenduduk muslim dan negara-negara

²⁹ Mengenai penjabaran keuntungan absolut dan relatif, Yosie Polimpung secara apik mendedahkan selubung tebal yang –seolah-olah- membedakan antara keuntungan absolut dan keuntungan relatif di dalam konteks pencapaian negara. Dengan mengambil tamsil berupa “rezim” dalam pola kerjasama internasional, maka justru menjadi sangat paradoks untuk melihat bahwa yang relatif atau absolut dalam perkara mencari keuntungan adalah dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, “keuntungan absolut” sebenarnya tak lebih dari sebetulnya “keabsolutan relatif”. Sebaliknya, “keuntungan relatif” merupakan sebetulnya “relativitas absolut”. Yang absolut tak akan pernah benar-benar *absolut*, karena tergantung pada bagaimana suatu posisi relatif mampu dan meyakinkan berbagai pihak dari posisi relatif lain bahwa yang “absolut” tersebut benar-benar *absolut*.

demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim. Kendati demikian AS tetap tak urung melakukan *upgrade* terhadap komposisi kekuatan militernya. Karena jika pola adaptasi dimaksud diaktifkan, maka akan terlihat bahwa demokrasi dan nilai-nilainya -semisal perdamaian dan keamanan global- merupakan satu-satunya justifikasi pembenar bagi tindakan militerisme AS untuk mengondisikan suatu negara tertentu yang dianggap melenceng dari prinsip konstelasi.

Hegemoni AS bukanlah tanpa dilema. Di satu sisi, AS harus selalu melanggengkan konsensus -yang menunjukkan eksistensi kepatuhan- di antara negara-negara satelit demokrasinya, sementara di sisi lain AS juga mesti mempertimbangkan besaran energi yang secara kontemporer dianggap terlalu radikal mengarah pada penguatan hegemoni AS, sehingga melupakan efek kerentanan yang mendera internalnya. Lahirnya keputusan mengejutkan AS di masa kepresidenan Donald Trump untuk mengakhiri perjanjian di dalam konsorsium *Trans Pacific Partnership* atau TPP pada akhirnya memperluas potensi bagi negara-negara lain yang merasa dikecewakan oleh sikap unilateral AS. Kesempatan kerja sama justru terbuka lebar untuk berpindah kepada negara kompetitor AS, yaitu Tiongkok.

Secara statistik, Tiongkok berperan semakin signifikan terhadap pembangunan dan investasi, baik di bidang pembangunan SDM maupun SDA yang berkelanjutan, pembangunan sosial dan budaya hingga energi, di negara-negara demokrasi, tepat di saat AS justru mengurangi intensitas pembiayaan serta investasinya melalui kebijakan "mengevaluasi ke dalam" yang diimplementasikan sebagai jualan kampanye Donald Trump. Harus disadari bahwa di satu sisi meluasnya dimensi globalisasi bukan hanya menurunkan derajat kedaulatan negara secara teritorial dan otonomi pemerintah, melainkan juga secara simultan menaikkan isu-isu yang semula berkategori *low* menjadi lebih serius. Di sisi lain, dimensi rasional-egoistik negara-negara satelit demokrasi AS pun mulai bertindak aktif demi mengejar keuntungan absolut masing-masing ketimbang berkompromi dengan keuntungan relatif dari sikap AS yang dinilai terlampau unilateral. Artinya dalam konteks perebutan kepentingan nasionalnya, masing-masing negara demokrasi -di luar AS- pun mulai bersikap sentrifugal tanpa harus merujuk pada kebijakan sang promotor demokrasi.

Tak terkecuali politik dan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama menyangkut asas kebijakan bersamanya di dalam kerangka organisasi ASEAN. Di satu sisi Indonesia dan negara-negara ASEAN juga terus berusaha mengejar keuntungan ekonomi dan pembangunan nasional

mereka lewat skema kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* atau RCEP yang melibatkan ke-sepuluh negara ASEAN dengan lima negara mitra lainnya yaitu, Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, dan Australia-Selandia Baru.³⁰

Persoalan muncul ketika ASEAN tengah mengupayakan kawasannya sebagai kawasan mandiri dengan maksud menghindarkan pengaruh berlebihan yang dipastikan hadir dari Tiongkok. Selain pada dasarnya negara-negara ASEAN telah lebih dulu menjamin keamanan mereka pada sistem demokrasi yang notabene merupakan bagian dari jejaring hegemonik AS. ASEAN sebetulnya terbuka lebar untuk mampu memainkan konsep *hedging* dalam mengakomodasi setiap kepentingan negara adidaya demi menghindarkan pengaruh yang lebih besar dari satu adidaya. Namun lagi-lagi harus diingat, bahwa dengan “bermain tak apik” lewat skema *hedging* justru dapat berakibat fatal kedua negara adidaya membagi keuntungannya atas ASEAN.

Dilema lainnya adalah keraguan yang mulai menghinggapi negara-negara ASEAN terhadap sikap AS, khususnya di masa pemerintahan Donald Trump sekarang, yang seolah apatis dengan pola kerjasama sehat untuk membangun perekonomian dan keamanan yang stabil bagi negara-negara di kawasan. Indonesia beserta negara-negara ASEAN sebenarnya tergolong cukup sukses dalam mempraktikkan *hedging* terhadap AS dan Tiongkok. Sebagaimana etimologi *hedging* adalah “seperangkat strategi yang ditujukan untuk menghindari (atau merencanakan untuk kemungkinan-kemungkinan di dalam) sebuah situasi di mana negara tidak bisa memutuskan terhadap alternatif yang lebih mudah seperti, *balancing*, *bandwagoning*, atau bersikap netral”.³¹ Oleh karena itu, secara apik *hedging* harus diartikan dan diimplementasikan berbeda dengan gerakan *non-block* ASEAN ketika menghadapi Perang Dingin. Dikarenakan *hedging* bukan semata-mata tak memihak atau pun sekedar bermain mata, melainkan juga mampu mengkalkulasi setiap elemen resiko yang bisa saja muncul dan merubah skema kuntungan dalam permainan.

Hedging tidaklah netral, negara-negara ASEAN secara nyata melakukan keberpihakan untuk mendapatkan manfaat dari perilaku maupun pengaruh negara-negara adidaya (yang mereka ikat). Dalam konteks ASEAN, *hedging* dilakukan sebagai kekhawatiran negara-negara

³⁰ Terkait keaktifan Indonesia di dalam skema dan mekanisme *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dapat dilihat melalui portal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di: www.kemendag.go.id

³¹ Evelyn Goh, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, Policy Studies 16 (Washington DC: East-West Center, 2005). viii

tersebut menghadapi pengaruh, ancaman, serta dominasi Tiongkok di kawasan. Oleh karenanya *hedging* dalam ASEAN mencakup tiga elemen. **Pertama**, negara-negara ASEAN bersepakat untuk melakukan “penyeimbangan tidak langsung atau lunak”. Salah satunya dengan cara membujuk kekuatan besar lainnya, terutama AS, untuk berperan sebagai pengimbang –utama- dari kekuatan pengaruh Tiongkok, di sinilah posisi keberpihakan lebih besar ASEAN terlihat (sebagaimana ditunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara ASEAN adalah penganut demokrasi dan masih pro AS, kecuali untuk Laos dan Kamboja yang lebih pro terhadap Tiongkok). **Kedua**, diperlukan keterlibatan hubungan yang kompleks antara ASEAN dan Tiongkok untuk berperan aktif pada level ekonomi, politik, dan strategis, dengan harapan bahwa para pemimpin Tiongkok akan terbujuk atau tersosialisasi ke dalam perilaku yang tunduk pada ketentuan norma-norma dan regulasi internasional. Artinya, keterikatan kebijakan (antara ASEAN dan Tiongkok) dapat dipahami sebagai “ikatan konstruktif” menghadapi potensi agresivitas dominasi Tiongkok. **Ketiga**, berupa kebijakan umum untuk saling-mengenalkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di kawasan sebagai sinyal khusus untuk memberi mereka saham atau hak (dari kewajiban) dalam membentuk tatanan regional yang stabil. Alasan dilakukannya *hedging* di atas adalah demi mencegah tiga hal yang tak diinginkan berikutnya: yaitu, dominasi atau hegemoni Tiongkok; absen/mundurnya AS dari kawasan; dan labilnya tatanan regional. Alih-alih *hedging* menjadi alternatif bagi perebutan pengaruh secara terbuka di ASEAN, namun ASEAN justru tampak lemah tanpa dominasi AS berdasarkan pengamatan terhadap tiga aspek krusial yang hendak dihindarkan atas ASEAN.

Meski *hedging* begitu terlihat menguntungkan bagi negara-negara yang melakukannya (umumnya identik dilakukan oleh negara-negara lemah atau inferior, namun dinilai menguntungkan secara geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi bagi kepentingan negara-negara besar), namun ia membutuhkan kalkulasi yang sangat akurat. Mengingat secara konteks faktual bahwa sebagian besar –bahkan mencakup semua negara-anggota-anggota ASEAN telah mengadaptasi pemerintahan demokratis, maka tak mengherankan jika AS sesungguhnya tidak benar-benar kehilangan kendali atas negara-negara demokrasi tersebut sekalipun mereka menjalin kerja sama dengan Tiongkok yang menjadi rival AS. Berdasarkan statistik kekuatan dan anggaran militer pun, AS masih merasa –sedikit- lega karena Tiongkok masih berada di bawah level perangkaan militernya.³²

³² Pada tahun 2010, anggaran pertahanan RRT adalah sebesar 532 miliar yuan,

Hedging bisa juga menjadi *blunder* dikarenakan secara konvensional negara-negara tujuan demokrasi AS atau yang lebih dikenal dengan negara pengimpor demokrasi (atau juga disebut sebagai negara satelit demokrasi) adalah negara yang sejak awal melakukan praktik *bandwagoning* terhadap AS, dan dengan demikian berlaku pula kesepakatan antara “sang pengikut” dengan “kekuatan dominan”. Salah satu kesepakatan yang diperlihatkan secara eksplisit adalah bahwa dalam derajat tertentu negara-negara yang melakukan *bandwagon* harus tunduk pada aturan serta regulasi yang dibangun oleh pemimpinnya, dengan janji berupa pemenuhan terhadap bentuk jaminan keamanan nasional pada masing-masing negara satelit. Konsep *bandwagoning* pertama kali muncul dalam teori *balance of power* Kenneth Waltz, yaitu untuk “membuat tandingan” bagi konsep *balancing*.³³ Jika *bandwagoning* merujuk pada penggabungan suatu negara kepada koalisi yang lebih kuat, maka *balancing* adalah melakukan aliansi dengan sisi yang lebih lemah.³⁴

Singkatnya, dalam tatanan demokrasi global, perwujudan nilai kesetaraan antar aktor demokratis dengan tendensi-egoistik sang promotor justru acapkali menjadi hal yang bias. Meski kerap tak relevan namun justru seolah-olah terbiasa menjadi hal yang wajar. Ironisnya secara

setara dengan 78 dolar AS, namun mencuat estimasi bahwa total pembelanjaan militer Tiongkok ternyata adalah sebesar 809 miliar yuan, setara dengan 119 dolar AS. Pengeluaran militer Tiongkok secara riil meningkat 189 persen di antara kurun 2001 dan 2010, dengan kenaikan tahunan rata-rata 12.5 persen. Kenaikan 3.8 persen paa tahun 2010 merupakan pelambatan yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan, yang mencerminkan rendahnya pertumbuhan di 2009 karena resesi dunia. Tingkat kenaikan dipercepat tahun 2000-an dibandingkan tahun 1980-1990-an, ketika modernisasi militer hanya mendapat prioritas terendah di antara “empat prioritas modernisasi”: pertanian, industri, dan sains dan teknologi. Sebagai bagian dari PDB, pengeluaran militer Tiongkok secara konsisten berada pada kisaran 2.0 - 2.2 persen pada periode 2001 hingga 2010. Peningkatan pengeluaran anggaran militer ini berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Akhirnya, RRT menempati kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia sekaligus mendefinisikan posisinya sebagai salah satu “kekuatan global”. Kendati demikian, Tiongkok masih belum bisa mengungguli AS dalam hal kapabilitas militer sebagai hegemoni baru. Meskipun, Tiongkok tetap dikalkulasikan sebagai “rival” baru, jika bukan “ancaman” nyata bagi eksistensi hegemonik AS. Lihat: SIPRI Yearbook 2011, *Armaments, Disarmament and International Security*, (Stockholm International Peace Research Institute: Oxford University Press, 2011),157-162

³³ Randall L. Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In”, *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), 80

³⁴ *Bandwagoning* telah lebih dulu ditekankan oleh Arnold Wolfers yang mengartikannya sebagai lawan dari konsep *balancing*. Meski demikian versi Wolfers hanya disebutkan secara banal, tidak terlalu intensif. Lihat juga: Arnold Wolfers, “The Balance of Power in Theory and Practice,” dalam Arnold Wolfers, *Discord and Collaboration: Essays on International Politics* (Baltimore, Md: The John Hopkins University Press, 1962), 124

kontekstual, pola *bandwagon* justru senantiasa mensyaratkan pembagian di dalam keuntungan relatif. Mengingat bahwa keuntungan relatif itu sendiri merupakan sesuatu yang harus direlakan terbagi. Untuk itulah dibutuhkan suatu resep strategi bagi negara-negara satelit demokrasi untuk mengukur kembali peta peruntungan masing-masing di dalam konstelasi demokrasi. Meski tidak dalam pengertian mendapat keuntungan absolut yang sebenar-benarnya, namun tidak juga memperoleh pembagian keuntungan relatif yang sejatinya telah terbagi pula.

Matra Perdamaian dan Siklus Panjang Demokrasi dalam Tatanan Global

Perdamaian akan senantiasa menjadi faktor dominan yang dipengaruhi oleh implementasi nilai-nilai demokrasi secara universal. Perdamaian, bagi setiap kebijakan pemerintahan AS, adalah *utopia* yang harus dilestarikan wacananya sebagai jaminan absolut bagi terselenggaranya *status quo* hegemoni AS. Namun demikian, kondisi pengecualian yang kerap dilakukan oleh hegemon atau promotor demokrasi, termasuk cara-cara unilateralisme terhadap beberapa negara justru berpotensi menjadi variabel stimulan yang akan mendorong terjadinya kemerosotan demokrasi di banyak negara. Negara-negara demokrasi pun mulai merasa tidak mendapatkan distribusi jaminan keuntungan secara signifikan dari relasi demokrasi mereka dengan AS.

Bertransformasinya pendekatan AS dalam mempromosikan demokrasi (hingga ke tingkatan liberal ofensif) menyisakan ketidakpercayaan negara-negara satelit demokrasi bahwa AS -ke depan- akan mampu ber-perilaku adil dan *fair* dengan bersedia membagi keuntungan absolutnya walau tertuang perjanjian yang mengikat di dalam konteks kerjasama maupun aliansi (dalam ranah valuta demokrasi hal tersebut dikenal tegas sebagai "kesetaraan"). Hal ini dikarenakan biasanya paradigma keuntungan absolut dan keuntungan relatif dalam demokrasi yang dipromosikan oleh AS yang merepresentasikan manifestasi keadilan universal dan perdamaian apabila kemudian dihadapkan pada kenyataan faktual mengenai kecenderungan sikap AS menggunakan pendekatan di dalam strategi besar liberal ofensif.

Dengan menyepakati bahwa perdamaian membutuhkan suatu langkah nyata untuk mewujudkannya, maka perdamaian itu sendiri -pasca Perang Dingin- telah mengalami perubahan mendasar sebagai sebuah konsensus antara negara-negara dan institusi internasional mengenai tujuan dan metode pencapaian perdamaian. Perubahan mendasar dari

“operasi perdamaian” dimaksud merujuk kepada operasi *peacekeeping* dan *peacebuilding*, termasuk operasi multi-dimensi yang mengombinasikan keduanya.³⁵ Menurut konsensus ini, operasi perdamaian didirikan untuk membantu menstabilkan munculnya konflik dalam masyarakat melalui pencampuran aktivitas keamanan, politik, dan ekonomi yang dilakukan guna mendukung negara berdaulat.

Tujuan akhir “operasi perdamaian” ini adalah perdamaian positif yang mengharuskan munculnya perubahan struktural dan kepatuhan lokal (di dalam negara bersangkutan) terhadap prinsip demokrasi dan liberalisme ekonomi. Inilah logika di balik biaya perdamaian yang begitu mahal, dan mensyaratkan pembebanan bersama terhadap negara-negara demokrasi, bukan hanya AS. AS memang terbukti sangat reaktif untuk melanggengkan wacana perdamaian internasionalnya dengan membuktikan diri sebagai negara yang menempati penyebaran terbesar angkatan bersenjata dalam operasi dimaksud. Namun bukan berarti negara-negara demokrasi hanya bisa “berpangku tangan” menghadapi manuver AS. Dalam merasionalisasi pentingnya perdamaian global di bawah kendali demokrasi justru semakin mensyaratkan tuntutan AS yang besar pula terhadap negara-negara satelit demokrasi. Sekalipun upaya operasi perdamaian dimaksud tak jarang bermuatan tendensius.

Negara-negara demokrasi wajib sadar dan memahami sebuah poin penting bahwa melahirkan perdamaian yang dicita-citakan di dalam demokrasi jelas membutuhkan biaya operasi yang sangat mahal. Tak berbeda dengan pendekatan realis maupun liberal yang lain (realis defensif, ofensif, dan liberal defensif), sebagaimana diulas oleh Miller. Pemikiran-pemikiran yang bergema tentang mewujudkan perdamaian juga turut terbebani konsekuensi logis serta resiko berbiaya tinggi. Tepat di sinilah dimensi rasional-egoistik AS diaktifkan penuh selaku promotor demokrasi sekaligus hegemon (pemenang perang).

No free lunch, adalah adagium yang rasional bagi AS untuk mengejar matra kepentingan dan keuntungan absolutnya –secara membabi buta- atas negara-negara demokrasi di atas upaya mewujudkan tatanan damai yang membuat AS justru memikul pembengkakan “biaya pembelanjaan” yang luar biasa. Pendekatan liberal ofensif bukanlah sekedar “isapan jempol” belaka. Pemerintah AS berkali-kali menggunakan pendekatan ini untuk merasionalisasi perlunya pengondisian damai melalui demokratisasi di beberapa negara yang dianggap “penting untuk didemokrasikan”. Irak, Libya, Suriah, Mesir, Vietnam, Pakistan, Afghanistan, Jepang, Jerman,

³⁵ “Bab 3. Peace operations: the fragile consensus”, *SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament, and International Security*, (NY: Oxford University Press Inc, 2011), 87

Korea Utara, Iran, Somalia, hanyalah segelintir negara yang pernah merasakan “pengenaan” (*impose*) dari strategi kebijakan demokratisasi melalui trajektori liberal ofensif AS.³⁶

Konteks pendekatan liberal ofensif dalam mempromosikan demokrasi jelas-jelas menjadi hal yang tumpang-tindih antara pemenuhan hak-hak negara berbasis pembagian keuntungan secara relatif -entah yang telah berdemokrasi maupun tengah “menjajaki” kondisi semi-demokrasi- dengan hakikat kepentingan absolut dari kebijakan AS yang individualistis, baik ke dalam (*inward looking*), atau ke luar (*outward looking*). Secara fundamental, strategi besar dari pendekatan liberal ofensif AS sejatinya tidak hanya mengharapkan terbentuknya konstelasi global demokrasi yang justru menambahi beban pengelolaan luar negerinya, melainkan lebih dari itu juga menghendaki terciptanya suatu tatanan yang menempatkan posisi AS menjadi transenden (utopis-aksiomatis), dengan mengangkat nilai-nilai demokrasinya menjadi sesuatu yang supra-historis, yang bahkan di masa depan diasumsikan menjadi seolah-olah terberi (*given*).

Dengan kata lain, kepatuhan yang dikehendaki AS dari negara-negara demokrasi bukan hanya terbatas pada politik pemerintahan yang cenderung didorong lewat kekuatan militer, namun juga mencakup sendi-sendi lainnya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan teknologi dan informasi. Tujuan dari semua upaya tersebut akan mengangkat kedudukan AS sebagai subjek *idolatry*, yang jika meminjam istilah Antonio Gramsci secara mentah-mentah yaitu *statolatry*, dan dilakukan sedikit modifikasi-kombinasi oleh penulis sehingga muncullah istilah *demolatry*, sebagai perpaduan antara “*democracy*” dan “*idolatry*”, atau suatu paham tentang demokrasi-sentrisme yang dianut secara buta dan taklid, kecuali tak lain sebagai bentuk “penghambaan sukarela”³⁷ terhadap apa yang dikehendaki oleh sang hegemon demokrasi.

³⁶ Benjamin Miller mengulasnya mengenai “*imposed democratisation*”, yakni penggunaan koersi atau paksaan oleh kekuatan besar (AS dalam kasus ini) untuk mengubah rezim secara drastis dan/atau menyeluruh terhadap demokratisasi suatu negara yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum bebas dalam waktu singkat. Upaya mencakup investasi yang sangat besar di bidang politik, militer, dan ekonomi. Singkatnya, pemerintahan baru negara yang terbentuk melalui mekanisme dan trajektori liberal ofensif umumnya bersifat “transaksional” dan ekstrover terhadap jaminan kepentingan-kepentingan AS di negara atau kawasan tersebut di masa depan. Pada gilirannya, AS telah memastikan “kehadirannya” melalui representasi negara yang sudah mengalami proses demokratisasi.

³⁷ Étienne de la Boétie, *Discours de la Servitude Volontaire*, dalam P. Bonnefon, peny., *Oeuvres Complètes* (Genève: Slatkine Reprints, 1967/1552), 12-13

Berdasarkan situasi konstitusional politik saat ini, di mana era keterbukaan teknologi dan informasi menjadi arus utama dari transformasi besar-besaran negara, pada dasarnya harus dipandang sebagai wahana yang menjadikan kedaulatan negara dalam bentuk teritorial serta otonomi pemerintahan sebagai sesuatu yang tak lagi utama, namun bukan berarti menjadi tidak penting, terbukti ketika sebagian besar dari sudut pandang nasionalis-realis di beberapa negara masih bersikeras mempertahankan dua kondisi di atas sebagai logika absolut negara berdaulat. Wajar jika demikian dikarenakan fitur-fitur kedaulatan sendiri telah menempuh rentang waktu cukup lama untuk bisa dipertahankan hingga saat ini. Kendati demikian, keegoisan sektoral semacam ini –apabila tetap dipertahankan- justru akan mengalami eskalasi menjadi persoalan serius di masa depan jika tak segera diselesaikan.

Namun secara sederhana, pemahaman terhadap “kemerostan kedaulatan” di atas sudah barang tentu tak bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep imperialisme *a la* era modern yang terpusat di benua Eropa, di mana Inggris adalah hegemon pada saat itu. “Merosotnya kedaulatan” yang kerap digelisahkan –terutama oleh kubu nasionalis-realis- justru harus dipandang secara khusus sebagai eksekusi transformasi kedaulatan negara dalam mengambil bentuk baru kedaulatan. Maka sangatlah penting untuk tidak terjebak dalam nostalgia-historis tentang imperialisme (yang diimplementasi oleh negara-negara Eropa secara fisik berdasarkan visualisasi garis batas dan teritorial), seraya memaksakan secara sempit kesamaan bentuk dari imperialisme *a la* Eropa dengan format “imperialisme” *a la* kontemporer (khususnya dalam konteks pembentukan tatanan demokrasi global di dalam globalisasi). Jika disimak secara mendalam, maka tampak tegas bahwa nilai-nilai dan prinsip dari keduanya pun sudah berlawanan. Imperialisme Eropa menandakan suatu bentuk “perpanjangan” kekuasaan (*extention*) ke luar teritorial mereka. Singkatnya, imperialisme model Eropa ini hirau dengan jangkauan perluasan kedaulatan berbasis teritori sebagai tolok-ukur utamanya, dan umumnya bentuk loyalitas negara-negara atau wilayah yang ditundukkan lebih bernuansa inferior terhadap dimensi militer negara penakluk.

Berbeda jauh dengan format “imperialisme” yang lebih *proper* disebut “imperial” atau *Empire* dalam konteks globalisasi dan rezim demokrasi kontemporer. Konsep *Empire* dikarakterkan secara fundamental dengan mudahnya batas-batas (teritorial versi Westphalia). Regulasinya tak statis dikarenakan aturan-aturan di dalam *Empire* sejatinya tak memiliki batasan. **Pertama dan terutama**, Konsep *Empire* merupakan sebuah rezim yang secara efektif mencakup keseluruhan spasial, atau sungguh-

sebenarnya menguasai seluruh dunia yang “beradab” (berdaulat merupakan kategori beradab dalam konteks negara-bangsa). **Kedua**, konsep *Empire* menghadirkan dirinya bukan sebagai rezim historis yang berasal dari penaklukan, melainkan lebih dari itu sebagai tatanan yang secara efektif menangguhkan sejarah (*suspends the history*), dan dengan demikian menetapkan (dengan tujuan perbaikan) keadaan (tatanan) saat ini untuk selamanya.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikenali paling jelas dengan memusatkan perhatian pada landasan imperial dari konstitusi AS sebagaimana semestinya. Konstitusi dimaksud merujuk pada dua hal, yaitu konstitusi formal (*formal constitution*), dan konstitusi material (*material constitution*). Konstitusi formal adalah dokumen tertulis beserta berbagai amendemen dan perangkat hukumnya (*legal apparatuses*). Sementara konstitusi material mengandung arti keberlanjutan –pengulangan secara abadi- formasi dan reformasi komposisi kekuatan sosial. Dalam menjelaskan posisi istimewa AS dalam *Empire*, tampak jelas pada konstitusi materialnya yang diilhami sejak awal oleh Thomas Jefferson selaku pendiri sekaligus penulis *The Federalist* bersama dengan para pendiri ideologi AS lainnya yang kesemuanya terinspirasi oleh model *imperial* kuno; mereka percaya bahwa mereka menciptakan pada sisi lain Atlantik, suatu bentuk pemerintahan yang transparan, memperluas batasan dan menghilangkan perbatasan, di mana kekuatan akan secara efektif terdistribusi ke dalam jaringan. Ide *imperial* ini, bagaimanapun telah selamat dan matang hingga saat ini dan akhirnya lahir menjadi bentuk konkret yang sempurna.

Patut disadari bahwa AS bukanlah negara yang tiba-tiba saja menjadi hegemon. Begitu pun dengan demokrasi yang dipromotorinya, telah dipersiapkan sebagai wahana distribusi kekuatan yang diproyeksikan sejak lama untuk menunjang eksistensi kepentingan-kepentingan AS yang semakin membesar di dalam logika rasional-egoistik yang selanjutnya memungkinkan pemenuhan kehendaknya atas aktor lainnya. Mengaitkan ideologi demokrasi dengan *Empire* memang memerlukan kajian yang sangat mendalam. Namun secara banal, demokrasi telah berhasil menghubungkan ke-individuan setiap individu di dalam situasi dan kondisi berjejaring untuk senantiasa merindukan sesuatu hal yang dibawa oleh nilai-nilai demokrasi (perdamaian, kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dst), betapa pun demokrasi merupakan ideologi yang minus akan makna. Di sinilah seolah muncul tugas penting AS yang tak tergantikan oleh siapa pun, yaitu untuk menjaga dan melestarikan segenap tatanan (dari kerinduan yang diciptakan oleh kebesaran dan kenormalan nilai-nilai) yang sudah melekat pada setiap individu dalam memahami

pemaknaan perang dan damai. Kesepahaman yang tak terpecah-belah adalah suatu indikasi kuat memudahkan kemunculan rezim, karena yang normal dan anomai telah ditentukan sehingga tak ada lagi perdebatan krusial dalam menyepakati sebuah konstelasi.

Maka berdasarkan substansinya demokrasi tergolong sebagai rezim; yang mengatur norma, prinsip, aturan, dan prosedur relasi berdasarkan harapan aktor-aktor di suatu wilayah tertentu.³⁸ Dengan demikian demokrasi menjelma salah satu dari percontohan rezim internasional yang mengikat nilai-nilai ke dalam praktik pengaturan pemerintahan negara-negara beserta kehidupan di dalam masyarakatnya. Umumnya rezim internasional berciri transparan, dan seluruh informasi terdistribusi merata kepada para partisipan atau aktor pendukung rezim. Salah satu akibatnya, setiap pihak dapat memprediksi keuntungan yang didapat pihak lain. Dampak lanjutannya adalah, setiap pihak pun akan khawatir dengan dengan keuntungan relatif atau keuntungan lain (bonus) di luar keuntungan absolut, yang didapat pihak lain. Tepat di sinilah AS lagi-lagi selaku hegemon dalam tatanan mengaktifkan ke-ofensif-annya terhadap partisipan atau aktor negara yang berusaha menggembosi atau berpaling dari nilai-nilai demokrasi.

Pada pengertian rezim demokrasi, agak berbeda dengan perdebatan Joseph Grieco dan John Ruggie terhadap definisi pembagian keuntungan absolut dan relatif di dalam skema rezim maupun kerjasama antar negara. Dalam rezim demokrasi yang terkesan sarat akan nilai-nilai perdamaian dan keteraturan justru berlaku *punishment* oleh AS seandainya muncul negara-negara atau aktor lain yang dianggap mengancam keberlangsungan tatanan demokrasi. Dalam kalimat yang lebih sederhana, bahwa AS berkepentingan untuk menjaga keteraturan dalam demokrasi yang termanifestasi sebagai kebutuhan bersama meski tak urung menggunakan upaya-upaya berbasis kekerasan dalam logikanya mengantisipasi setiap -yang diprediksi- ancaman.

Di sisi lain, tentu sangatlah sulit untuk membangun kesepahaman bersama dalam dilema yang mendera negara-negara satelit demokrasi, khususnya bagi para pemangku kebijakan di tataran elitis pemerintahan suatu negara terhadap pencapaian keuntungan absolut dari kebijakan-kebijakan negara tersebut. Semisal negara-negara ASEAN yang alih-alih tetap menghendaki dan mengharapkan adanya jaminan keamanan dari AS berupa eksistensi di kawasan, sebagian besar negara-negara

³⁸ Stephen D. Krasner, peny., *International Regimes* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), 2

ASEAN justru kian masif mengintensifkan tahapan kerjasamanya dengan Tiongkok.

Dalam konteks mengajukan mekanisme ke-organisasi-an ASEAN sebagai langgam kerjasama, maka perihal pembagian keuntungan seharusnya tak lagi dapat serta-merta direbut oleh satu negara, melainkan keuntungan dari kerjasama tersebut (baik secara absolut-relatif) akan terdistribusi kepada masing-masing pihak. Lewat penjelasan di atas, lantas bagaimana dengan AS. Apakah dalam konteks pengaktifan kerja sama di dalam rezim demokrasi antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok (yang dianggap ancaman dan non-demokrasi), AS tetap dimungkinkan mendapatkan “bonus keuntungannya”? Jawabannya tak sekedar mungkin, namun AS juga dipastikan mendapatkan “bonusnya” atas negara-negara demokrasi yang telah diikat oleh nilai dan kesepahaman di dalamnya.

Hal itu bukan hanya didapat dari ASEAN, melainkan juga dari negara-negara lain yang berdasarkan ideologi kekinianya dilihat sebagai negara dengan unsur-unsur demokrasi dan menjadi sekutu yang berperan signifikan dalam mempromosikan demokrasi, semisal Jepang, Kanada, Australia dan Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Sebagai hegemon demokrasi, AS memiliki banyak jangkar yang bisa digunakan untuk mengamankan segala kepentingannya. Kendati demikian AS tetap harus bersikap waspada dan *pre-emptive* terhadap kemungkinan membelotnya negara-negara satelit demokrasi di masa-masa tertentu oleh pengaruh kekuatan Tiongkok. Kondisi membelot ini sempat terdeteksi oleh AS melalui sikap dan pernyataan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte beberapa waktu lalu yang menyatakan tak lagi ingin memperpanjang poros dan kebijakan luar negerinya dengan AS.

Pernyataan Duterte bukan tanpa alasan yang rasional. Secara implisit Duterte menilai hubungannya dengan Tiongkok akan lebih banyak melahirkan keuntungan-keuntungan berkesinambungan bagi perjuangan kepentingan nasional Filipina dengan skema kerjasama dan investasi antar dua negara. Sehingga persoalan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok sejak lama, dalam kacamata rezim Duterte, tidak perlu sampai mengkorosi akses-akses utama terhadap manfaat kepentingan yang lebih besar. Hal semacam ini Duterte rasakan tidak terlalu menonjol dalam poros Washington-Manila, dimana Filipina hanya merasa sebagai perpanjangan tangan (untuk tak mengatakan sebagai boneka) dari kepentingan geostrategi-ekonomi-politik AS di kawasan.

Di satu sisi, langkah politik yang dilakukan Duterte harus dilihat sebagai upaya menyelaraskan kesepahaman bersama yang persuasif terhadap para elit Beijing, sehingga diharap pada waktunya Tiongkok akan melunak untuk menjajaki tahapan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang mengikat (dengan begitu Filipina akan merasa aman dengan bagiannya). Di satu sisi, pernyataan kehendak dari Filipina mungkin saja merupakan representasi setiap kehendak negara-negara demokrasi yang selalu rela diintervensi AS. Dan untuk itulah, alih-alih kebebasan menentukan nasib sendiri berlaku dalam demokrasi, beberapa negara justru terganjal dengan konsistensinya kala berkomitmen menegaskan maksudnya kepada sang promotor, namun akhirnya menguap sia-sia.

Di sisi lain pernyataan dan sikap Duterte diartikan juga sebagai sebuah sinyal keseriusan ancaman yang berbentuk pengingkaran terhadap kesepakatan demokrasi yang terjadi dalam poros Manila-Washington selama bertahun-tahun. Terkait hal ini, bahkan pemerintah AS secara resmi meminta klarifikasi Duterte dan bersikeras akan meminta pertanggungjawaban atas pernyataannya, terutama terhadap pemutusan poros Manila-Washington jika memang terbukti diputuskan demikian. Penting bagi AS untuk mendisiplinkan Filipina kembali ke jalur demokrasi miliknya. Selain menjadi contoh bagi negara demokrasi yang lain, tak diragukan lagi Filipina menjadi satu dari sekian banyak basis pangkalan militer yang strategis bagi representasi kekuatan militer AS dalam hal memantau situasi dan kondisi politik dan strategi di Asia Pasifik serta Trans-Pasifik (meski pangkalan militer AS telah ditutup, namun AS tetap menghendaki kontrol demokrasi atas Manila tetap berlanjut dengan tujuan eksistensi AS tetap terjaga di Asia Pasifik).

Pola yang menunjukkan kecenderungan hegemoni AS di atas sangatlah jelas membuktikan, bahwa di dalam konteks demokrasi (sebagaimana disebutkan dengan tegas di atas) AS selalu dimungkinkan memiliki kontrol signifikan atas negara-negara satelit ideologi demokrasinya. Ketika demokrasi mensyaratkan evaluasi terhadap loyalitas asas ideologi yang sama, maka pengingkaran terhadap rezim demokrasi akan diartikan sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri, dan singkatnya pengingkaran terhadap hegemoni AS sebagai promotor sekaligus penjamin perdamaian di dalam konstelasi demokratis. Inilah logika “kedaulatan” *Empire* yang direpresentasikan oleh demokrasi AS. Fitur-fitur kuno semacam otonomi pemerintahan, teritorial, dan asas pengakuan kedaulatan di antara aktor-aktor berdaulat bukan semata-mata merosot dan hilang, melainkan bertransformasi ke dalam format politik-konstitusional global berbasis hegemoni yang transenden.

ASEAN yang salah satu anggotanya adalah Indonesia dimungkinkan untuk memiliki potensi besar dalam mengembangkan demokrasi *a la* nilai-nilai ASEAN (dengan tetap bermain cantik untuk tak memedulikan paradoks kesetaraan demokrasi dan aspek-aspek keuntungan absolut). Meski belum dapat dikatakan baik dan stabil, namun keleluasaan menentukan format demokrasi yang mandiri justru terbuka jika suatu negara tengah berupaya perlahan-lahan menyamakan intervensi dan hegemoni adidaya AS dalam urusan demokrasinya. Yang cukup krusial untuk diperhatikan secara seksama adalah diperlukannya langkah-langkah yang selaras supaya tidak berbenturan secara frontal dengan kepentingan-kepentingan AS selaku promotor demokrasi – sebagaimana dicontohkan melalui pernyataan Rodrigo Duterte. Hal ini penting mengingat halang rintang dalam menciptakan tatanan demokrasi nasional cenderung terhalang dengan kebijakan dan evaluasi sang promotor demokrasi. Euforia nasionalisme jelas sesuatu yang harus dikumandangkan, namun berhati-hati untuk bersikap juga merupakan langkah yang akan menentukan seberapa jauh kepentingan-kepentingan negara-negara satelit demokrasi dan jaminan terhadap keamanan nasional mereka, terakomodasi di dalam konstelasi demokrasi global.

Penutup

Demokrasi adalah rezim. Sebagai rezim, ia memerlukan seperangkat struktur pengaturan berbasis nilai-nilai yang mengharuskan lahirnya aktor-aktor yang terdominasi. Dan sebagai rezim, ia membutuhkan *sovereign* atau pengontrol tatanan yang dipastikan mengatur tatacara berperilaku aktor-aktor (baik aktor negara maupun non-negara) di dalamnya, termasuk memastikan keselamatan ideologi yang sah di dalam rezim dari segala rintangan dan hambatan-hambatannya. Diskusi dan kritik tentang demokrasi acapkali hanya mencakup urusan nilai-nilai yang sudah normal dan “begitu adanya” tanpa mengeksplorasi kembali makna substansial yang dirasionalisasi menjadi ada –atau setidaknya pasti pernah hilang- di dalam demokrasi.

Demokrasi bukan hanya tentang memperluas perdebatan keuntungan absolut-relatif negara, melainkan harus mengerucut pada apa yang mendasari munculnya pertanyaan mengenai keuntungan absolut-relatif tersebut. Termasuk juga hal-hal yang merupakan pembentuk dari siklus panjang demokrasi dalam konstelasi global, mengingat bahwa demokrasi pada hakikatnya telah menjembatani munculnya imteraksi yang lebih intens antara aktor dominan dan aktor yang ter-subordinasi.

Pola jejaring dalam kondisi dan situasi yang dijelaskan oleh *Empire* membuktikan bahwa demokrasi telah mengambil jalan panjang untuk menjadi akhir dari sejarah, jika ia bukanlah merupakan sejarah itu sendiri yang dimungkinkan berlangsung terus-menerus dalam siklus kehidupan.

Negara-negara yang termaktub dalam skema demokratisasi global pada akhirnya hanya mengulangi agoni demi agoni (mendukung setiap operasi perdamaian AS dengan “biaya” yang tak sedikit) demi pencapaian keuntungan absolut yang sesungguhnya bersifat utopis. Namun dibalik itu negara tetap melaksanakannya –dengan sukarela– sebagai hasrat dari penciptaan “ke-diri-an” utuh negara sejak era fitur-fitur Perjanjian Westphalia. Inilah siklus panjang bagi demokrasi global, yang dimungkinkan dalam prosesnya menciptakan nilai-nilai yang dapat diakomodasi oleh setiap individu manusia tanpa diperlukan sebarang pertanyaan berlanjut tentang hakikat genealogis terhadap demokrasi. Lewat “daya mencipta” itulah maka perdamaian dalam promosi demokrasi AS tak lagi sebatas konsep, melainkan mewujud secara eksplisit ke dalam bentuk yang transenden, yaitu ada –entah dimana dan bagaimana– untuk diyakini dan terus didorong keyakinan terhadapnya.

Di satu sisi, demokrasi dan perdamaian yang dipromosikan AS memang memberikan jalan terang bagi munculnya beragam prinsip fundamental terbentuknya suatu komunitas individu, sekalipun melalui mekanisme yang terbatas. Namun di sisi lain, bahwa jalan terang dimaksud, seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan (baik bagi negara atau non-negara) dalam demokrasi harus pula ter-ejawantah-kan ke dalam pemahaman yang tidak timpang oleh keputusan satu aktor semata, dalam hal ini AS dan ketentuan-ketentuannya. Jika tak secepatnya diretas dan dikaji secara lebih mendalam, sudah pasti demokrasi yang telah berjalan hanya akan terus berjalan tanpa titik tumpu yang jelas (dalam arti tak mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar dari demokrasi itu sendiri, seperti contoh sederhana bagaimana menetapkan putusan tentang demokrasi yang baik atau kurang baik jika tak memiliki batasan definisi yang pasti) dan sekedar bersifat normatif-estetis, terkecuali hanya tersirat lewat konsep-konsep yang tetap abadi diperdebatkan.

Daftar Pustaka

- Agamben, Giorgio. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Boétie, Étienne de la. "Discours de la Servitude Volontaire." Dalam *Oeuvres Complètes*, disunting oleh P. Bonnefon. Genève: Slatkine Reprints, 1967.
- Chomsky, Noam. *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*. New York: Seven Stories Press, 2011.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Dialihbahasakan oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
- Gilpin, Robert. *War and Change in International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Goh, Evelyn. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, Policy Studies 16*. Washington DC: East-West Center, 2005.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith. New York: International Publishers, 1971.
- Hardt, Michael, dan Antonio Negri. *Empire*. Harvard: Harvard University Press, 2000.
- _____. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: The Penguin Press, 2004.
- Hayden, Craig. "Beyond the "Obama Effect": Refining the Instruments of Engagement Through U.S. Public Diplomacy." *American Behavioral Scientist* 55, no. 6 (Mei 2011): 784-802. <https://doi.org/10.1177%2F0002764211400571>
- Hough, Peter. *Understanding Global Security*. Kedua. New York: Routledge, 2008.
- Ihza, Yusron. *Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional*. Jakarta: La Tofi Enterprise, 2009.
- Kant, Immanuel. *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*. 2006: Yale University Press, London.
- Krasner, Stephen D. *International Regimes*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983.
- Kull, Steven, Clay Ramsay, dan Evan Lewis. "Misperceptions, the Media, and the Iraq War." *Political Science Quarterly* 118, no. 4 (2003): 569-598. <http://www.jstor.org/stable/30035697>.

- Larner, Wendy, and William Walters. *Global Governmentality: Governing International Spaces*. NY, London: Routledge, 2004.
- Lobell, Steven E, Norrin M Ripsman, dan Jeffrey W Taliaferro. *Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Miller, Benjamin. "Democracy Promotion: Offensive Liberalism versus the Rest (of IR Theory)." *Millennium-journal of International Studies* 38, no. 3 (Mei 2010): 561-591.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Penerbitan Bumi Aksara, 2006.
- Polimpung, Hizkia Yosie. *Asal- Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis Atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*. Depok: Penerbit Kepik, 2004.
- Schweller, Randall L. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In." *International Security* 19, no. 1 (1994): 72-107.
- Stockholm International Peace Research Institute. *SIPRI Yearbook 2011, Armaments, Disarmament, and International Security*. NY: Oxford University Press Inc, 2011.
- William, Andrew. *Liberalism and War*. NY, London: Routledge, 2006.
- Winarno, Budi. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2011.

